

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PEDAGANG  
TERHADAP ZAKAT PERDAGANGAN  
(Studi Kasus : Pasar Manis Purwokerto Banyumas Jawa Tengah)**



**JURUSAN MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lulun Khoeriyah  
NIM : 1817204022  
Jenjang : S.1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf  
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan (Studi Kasus: Pasar Manis Purwokerto Banyumas Jawa Tengah)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,



Lulun Khoeriyah  
NIM. 1817204022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126  
Telp: 0281-836624, Fax: 0281-836553; Website: febi.uinhsaizu.ac.id

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PEDAGANG TERHADAP  
ZAKAT PERDAGANGAN (Studi Kasus : Pasar Manis Purwokerto  
Banyumas Jawa Tengah)**

Yang disusun oleh Saudara Lulun Khoeriyah NIM 1817204022 Jurusan/Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.  
NIP. 19741217 200312 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji

Shofiyulloh, M.H.I.  
NIP. 19870703 201903 1 004

Pembimbing/Penguji

H. Slamet Akhmedi, M.S.I  
NIDN. 2111027901

Purwokerto, 03 Januari 2021

Mengetahui/Mengesahkan  
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.  
NIP. 19730921 200212 1 004

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada  
Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
di-  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Lulun Khoeriyah NIM 1817204022 yang berjudul :

Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan  
(Studi Kasus: Pasar Manis Purwokerto Banyumas Jawa Tengah)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Ekonomi (S.E).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 28 Januari 2022  
Pembimbing,



**H. Slamet Akhmadi, MSI**  
**NIDN. 2111027901**

**ANALYSIS OF THE LEVEL OF UNDERSTANDING OF TRADERS ON  
TRADE ZAKAT  
(Case Study : Manis Market Purwokerto Banyumas Jawa Tengah)**

Lulun Khoeriyah  
NIM. 1817204022

E-mail: [lulunkhoeriyah@gmail.com](mailto:lulunkhoeriyah@gmail.com)

Study Program of Zakh and Waqf Manajement Economic and Business Faculty  
State Islamic University (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto

**ABSTRACT**

Zakat is an obligation for muslims who have fulfilled the pillars and conditions for the issuance of zakat, as well as trade zakat. Trade zakat, namely zakat issued on property ownership intended for buying and selling, and those who carry out commerce or buying and selling are traders. In fulfilling trade zakat, understanding is needed, namely the ability to understand the meaning of a lesson material, such as interpreting, explaining or summarizing an understandig.

This study aims to find out how traders understand about trade zakat in Pasar Manis Purwokerto. This study uses a qualitative approach and in collecting data the methods of observation, interviews, and dosumentation are used. The technique used by researchers to analyze the data obtained is triangulation technique. This triangulation technique uses more micro natural methods, namely how to use several methods of data collection and data analysist at the same time in a study, including using informants as a toll to test the validity and analysist of research results. The assumption is the that the information obtained by the research through observation will be accurate if interviews are also used or documentation materials are used to correct the validity of the information obtained by both methods.

The results of the study show that: traders understanding of trade zakat in Pasar Manis Purwokerto is still lacking or low. This is because traders tend to equate zakat and alms, and terms of trade zakat, both in terms of haul and nishab due to various factors. In this case, it also affects the non-implementation of trade zakat as it should.

**Keywords : understanding, merchant, trade zakat.**

**ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PEDAGANG TERHADAP ZAKAT  
PERDAGANGAN  
(Studi Kasus : Pasar Manis Purwokerto Banyumas Jawa Tengah)**

Oleh: Lulun Khoeriyah  
NIM. 1817204022  
Email: [lulunkhoeriyah@gmail.com](mailto:lulunkhoeriyah@gmail.com)

**ABSTRAK**

Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang telah memenuhi rukun dan syarat dikeluarkannya zakat, begitu juga dengan zakat perdagangan. Zakat Perdagangan yaitu zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli, dan yang melakukan perniagaan atau jual beli adalah pedagang. Dalam menunaikan zakat perdagangan dibutuhkan pemahaman, yakni kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas suatu pengertian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan di Pasar Manis Purwokerto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data digunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.

Hasil kajian menunjukkan bahwa : Pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan di Pasar Manis Purwokerto yaitu masih kurang atau rendah. Hal ini karena pedagang cenderung menyamakan antara sedekah dengan zakat, dan masih kurang memahami syarat-syarat zakat perdagangan baik masalah haul atau nishabnya karena berbagai faktor. Dalam hal ini berpengaruh juga terhadap belum terlaksananya zakat perdagangan sebagaimana mestinya.

**Kata Kunci: Pemahaman, Pedagang, Zakat Perdagangan**

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba <sup>ˁ</sup>	b	be
ت	ta <sup>ˁ</sup>	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	<u>h</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha <sup>ˁ</sup>	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra <sup>ˁ</sup>	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	<u>s</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d <sup>ˁ</sup> ad	<u>d</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	t	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	<u>z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa <sup>ˁ</sup>	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	„el
م	mim	m	„em
ن	nun	n	„en
و	waw	w	w
ه	ha <sup>ˁ</sup>	h	ha
ء	hamzah	„	apostrof
ي	ya <sup>ˁ</sup>	y	ye

### 2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عدة	ditulis	„iddah
-----	---------	--------

### 3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah



terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengankata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, makaditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْوَالِدِيَّاتِ	ditulis	Karâmah al-auliyâh
----------------------------	---------	--------------------

- b. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

زَكَاةٌ لِنَظَرٍ	ditulis	Zakât al-fitr
------------------	---------	---------------

#### 4. Vokal pendek

اَ	Fathah	ditulis	a
اِ	Kasrah	ditulis	i
اُ	Dammah	ditulis	u

#### 5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah + ya` mati	ditulis	a
	تَانِسٌ	ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya` mati	ditulis	i
	كَرِيمٌ	ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فُرُودٌ	ditulis	furûd

#### 6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya` mati	Ditulis	ai
	بَانَكُم	Ditulis	banakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قَوْلٌ	Ditulis	qaul

#### 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a`antum
أَعِدَّتْ	ditulis	u`iddat

#### 8. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah

الْقِيَّاسُ	ditulis	al-qiyâs
-------------	---------	----------

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

الْأَسْمَاءُ	Ditulis	As-samâ
--------------	---------	---------

#### 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي النُّرُوسِ	Ditulis	Zawi al-furûd
------------------	---------	---------------



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahir Rahmanir Rahimi*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT berkat hidayah, taufik dn rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusya kepada orang tua tercinta, Ibunda Waliyah dan Ayahanda Darwoto serta Adik tersayang Fadli Robi Satya Saroja dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, yang senantiasa memberi nasehat, bimbingan, semangat, waktu, harapan serta kasih sayang yang begitu tulus yang tidak bisa dibalas dengan apapun, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak H. Slamet Akhmadi, MSI selaku Dosen Pembimbing atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. K.H. M. Roqib, M.Ag selaku Rektor UIN SAIZU Purwokerto
2. Bapak Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Rahmini Hadi, S.E., M.Si. selaku Kepala Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf yang selalu mengayomi mahasiswa MZW
4. Bapak Ibu dosen semuanya yang telah memberikan ilmunya dalam mendidik mahasiswa selama studi di UIN SAIZU
5. Terkhusus orang-orang terkasih, kakak, kakek, nenek, om tante, keponakan dan seluruh keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu

6. Sahabat dan teman-temanku selama masa kuliah baik teman sekelas yang tidak bisa disebutkan satu per satu maupun beda kelas yang selalu memberikan bantuan dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Kakak dan adik keluarga Manajemen Zakat dan Wakaf yang selalu memberikan arahan dan bimbingan tanpa terkecuali
8. Teman semasa SMA yang juga selalu memberi semangat.
9. Teman-temanku diluar kampus terkhusus teman masa kecil, teman SD, serta teman-teman yang lain yang selalu memberikan semangat
10. Pihak Pasar Manis Purwokerto serta semua narasumber yang berkenan membantu proses penelitian sehingga berjalan lancar.
11. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan tanpa terkecuali



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian Terdahulu
Tabel 2	Stuktur Organisasi Pasar Manis Purwokerto
Tabel 3	Zonasi Pedagang
Tabel 4	Penghasilan Pedagang
Tabel 5	Hasil Wawancara



## DAFTAR GAMBAR


- Gambar 1 Pasar Manis Purwokerto dilihat dari Arah Depan  
Gambar 2 Pasar Manis Perwokerto dilihat dari Sisi Kanan  
Gambar 3 Pasar Manis Purwokerto dilihat dari Sisi Kiri



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Pemahaman.....	11
B. Konsep Pedaganag dan Perdagangan.....	11
C. Konsep Zakat Perdagangan.....	12
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Deskriptif Lokasi Penelitian.....	32
B. Profil Pedagang dan Jenis Usaha di Pasar Manis Purwokerto.....	39

C. Pemahaman Pedagang tentang Zakat Perdagangan di Pasar Manis Purwokerto .....	40
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	59
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>69</b>



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan pokok agama yang sangat strategis dalam islam, karena zakat adalah rukun islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan shalat. Jika shalat berfungsi membentuk keshalihan dalam pribadi dan hanya kepada Allah SWT saja, maka zakat berfungsi membentuk keshalihan terhadap Allah SWT serta kepedulian terhadap sosial kemasyarakatan. Pembentukan keshalihan inilah yang merupakan salah satu tujuan diturunkannya risalah islam kepada umat manusia. (Qardhawi, 1993: 235)

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan. Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk ke dalam rukun islam sebagaimana diungkapkan dalam hadits Nabi sehingga keberadaannya dianggap *ma'lum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. (Hafidhuddin, 2002: 1)

Kata zakat dalam bentuk ma'rifah (definisi) disebut sebanyak tiga puluh kali dalam Al Qur'an, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama dengan shalat, dan hanya satu kali disebut dalam konteks yang sama dengan shalat tetapi tidak dalam satu ayat. Delapan diantaranya terdapat dalam surat-surat yang turun di makkah dan selebihnya dalam ayat yang diturunkan di madinah. (Qardhawi, 2011: 297)

Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (muzakki) maupun para penerima zakat (mustahiq). Secara umum, zakat dibedakan menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mall. Seiring perkembangan sistem dan kebutuhan terhadap aspek keuangan publik islam dalam penggalian sumberdaanya, maka berkembang macam-macam zakat menjadi zakat fitrah (*nafs*), zakat mal, zakat profesi atau penghasilan, dan lain-lain. (Dahlan, 2019: 16)



Islam mewajibkan beberapa zakat, yang perlu diketahui diantaranya sebagaimana dikemukakan oleh Al Jaziri, bahwa ulama empat madzhab secara *Ittifaq* (sepakat) jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima macam yaitu binatang ternak (sapi, unta, kerbau, kambing/domba), emas dan perak, perdagangan, pertanian (gandum, kurma dan anggur), pertambangan dan harta temuan. (Asnaini, 2008: 35)

Pada jenis harta yang wajib dizakatkan yaitu barang dagangan, menurut pendapat sebagian besar ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Hal ini bisa dilihat dalam al- qur'an dan hadits berikut :

1. Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 267

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ ۗ وَاَعْلَمُوْا اِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kuasa lagi Maha Terpuji.*

2. Hadits

حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعِدُّ لِلْبَيْعِ

*Artinya : “Telah menceritakan kepada Kami Muhammad bin Daud bin Sufyan, telah menceritakan kepada Kami Sulaiman bin Musa Abu Daud, telah menceritakan kepada Kami Ja'far bin Sa'd bin Samurah bin Jundab bin Sulaiman dari Samurah bin Jundab, ia berkata; adapun selanjutnya, sesungguhnya Rasulullah saw memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang kami persiapkan untuk dijual. (H.R. Abu Daud No. 1335)*

Zakat perdagangan termasuk salah satu masalah kontemporer dalam kajian fiqh islam. Kewajiban zakat perdagangan bagi muslim sangat beralasan,

bisa dilihat kegiatan jual beli atau usaha perniagaan mengalami kemajuan dari tahun ke tahun yang mana memberikan keuntungan bagi para pedagangnya. Zakat perdagangan dikeluarkan zakatnya begitu memperoleh laba bersih dari hasil penjualannya, dan telah dimiliki selama satu tahun. Menurut Yusuf Qardhawi nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dan zakatnya 2,5%, dikeluarkan satu tahun sekali setelah perhitungannya dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan dagang. (Gazali dkk, 2003: 321)

Ajaran Islam sangat mendorong untuk melakukan aktivitas jual beli, oleh karena itu peran perdagangan sangat penting dalam menghidupkan sirkulasi hasil-hasil industri, pertanian, jasa, dan harta kekayaan lainnya menuju keseimbangan laju perekonomian manusia. (M. Arief Mufraeni, 2006: 62) Allah memberikan keleluasaan kepada orang-orang untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya. Seperti kejujuran, kebenaran, dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah SWT. (Qardhawi, 1996: 297)

Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang digalakkan dalam Islam sebab menjadi salah satu penunjang bagi kehidupan manusia. Hal ini terbukti dengan Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pedagang yang terkenal pada zamannya. Selain itu, Islam di Indonesia salah satunya disebarkan melalui perdagangan oleh para pedagang muslim. Sampai sekarang perdagangan tetap menjadi hal penting dalam penunjang perekonomian. Di Kabupaten Banyumas sendiri terdapat banyak pasar yang menjadi pusat perdagangan. Salah satu yang paling dikenal masyarakat yaitu Pasar Manis Purwokerto yang berlokasi di pusat kota dan sangat strategis. Menurut pernyataan Bupati Banyumas Bapak Ir. Achmad Husein bahwa dengan sertifikasi pasar SNI-8152 2015, Pasar Manis menjadi percontohan pasar lain di Kabupaten Banyumas. Kemudian keistimewaan lain yaitu diresmikan langsung oleh Bapak Presiden Indonesia Ir. H. Joko Widodo pada 2015. Selain itu terdapat beberapa keunggulan lain dimana dijelaskan langsung oleh Kepala Pasar Manis Purwokerto Bapak

Wahyu diantaranya terdapat sekitar 500 pedagang dan ribuan pengunjung per harinya. Ditambah adanya kelengkapan fasilitas, termasuk dilengkapi dengan CCTV, penataan yang rapi dan bersih serta adanya sistem zonasi pedagang dilengkapi dengan berbagai macam kuliner dan hiburan rakyat. Berdasarkan fakta tersebut, Pasar Manis sangat layak menjadi pasar tradisional pertama berstandar Nasional Indonesia (SNI).

Para pedagang sudah sepatutnya menyisihkan rezekinya dalam bentuk zakat sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah SW. Sebab banyak dari mereka yang penghasilannya telah memenuhi nisab untuk berzakat. Hal ini menggambarkan betapa besarnya potensi zakat perdagangan yang ada di Kabupaten Banyumas seperti yang dikatakan Kepala Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas Bapak H. Umar bahwa bila dimaksimalkan potensi zakat yang ada mencapai 139 M, dengan begitu zakat perdagangan yang ditunaikan dan dikelola dengan benar akan menambah pemasukan harta zakat sehingga dapat didistribusikan kepada mustahik secara luas serta meningkatkan perekonomian khususnya di Banyumas sendiri.

Disisi lain, terdapat fakta yang mengejutkan bahwa masih banyak para pedagang yang belum membayar zakat perdagangan karena minimnya pengetahuan akan zakat tersebut. Dari wawancara penulis dengan beberapa pedagang, sebagian besar mereka belum paham akan kewajiban zakat perdagangan. Misalnya Bapak Nasikhin, pedagang sembako yang pendapatan sebulannya mencapai Rp. 5.500.000,- yang mana sudah memenuhi nishab tetapi belum paham akan zakat perdagangan sehingga belum membayar zakatnya. Selanjutnya Ibu Wulan yang merupakan pedagang pakaian penghasilannya mencapai Rp. 6.000.000,- per bulan juga belum membayar zakatnya. Kemudian ada Bapak Imam, Bapak Subarkah, dan Bapak Dwi yang masing-masing pedagang daging sapi, kambing, dan ayam. Dari ketiganya pun belum menunaikan zakat perdagangan padahal pendapatan mereka sudah memenuhi nishab yang masing-masing diatas Rp. 5.000.000,- per bulan. Jika dihitung menggunakan kadar 2,5% dan harga emas saat ini mencapai Rp. 700.000,-/gram dikalikan 85 gram nishabnya menjadi Rp. 59.500.000,-.

Dari pernyataan diatas jelas bahwa sebagian besar pedagang Pasar Manis Purwokerto belum membayarkan zakatnya. Padahal sebagian besar juga dari mereka pendapatannya telah mencapai nishab. Hal ini berkaitan dengan potensi zakat yang ada dari perdagangan sendiri. Apabila para pedagang sudah menunaikan zakatnya maka perolehan zakat yang ada dapat maksimal dan tentunya akan mendorong kemajuan ekonomi itu sendiri. Selain itu juga dapat dilakukan pemerataan pendistribusian kepada delapan asnaf yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas.

Hal inilah yang memuat penulis tertarik meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan di Pasar Manis Purwokerto Banyumas Jawa Tengah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pemahaman pedagang di Pasar Manis Purwokerto terhadap definisi zakat perdagangan?
2. Bagaimana tingkat pemahaman pedagang di Pasar Manis Purwokerto terhadap hukum pembayaran zakat perdagangan?
3. Bagaimana tingkat pemahaman pedagang di Pasar Manis Purwokerto terhadap praktek pembayaran zakat perdagangan?
4. Bagaimana tingkat pemahaman pedagang di Pasar Manis Purwokerto terhadap pendistribusian zakat perdagangan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a) Untuk mengetahui tingkat pemahaman pedagang di Pasar Manis Purwokerto terhadap devinisi zakat perdagangan
  - b) Untuk mengetahui tingkat pemahaman pedagang di Pasar Manis Purwokerto terhadap hukum zakat perdagangan

- c) Untuk mengetahui tingkat pemahaman pedagang di Pasar Manis Purwokerto terhadap praktek pembayaran zakat perdagangan
- d) Untuk mengetahui tingkat pemahaman pedagang di Pasar Manis Purwokerto terhadap pendistribusian zakat perdagangan

## 2. Kegunaan Penelitian

### a) Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya dan memperkaya bahan pustaka di IAIN Purwokerto
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan pembaca mengenai tingkat pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan.

### b) Secara Praktis

Hasil penelitian dapat memberikan informasi mengenai tingkat pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan dan dapat dijadikan rujukan kepada Badan Amil Zakat Nasional terhadap perlunya sosialisasi tentang zakat kepada para pedagang.

## D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan dan acuan. Selain itu agar nantinya dapat menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Skripsi terdahulu yang dijadikan acuan semuanya membahas tentang zakat perdagangan, namun berbeda dari segi lokasi penelitian dan pokok permasalahan.

Penelitian sebelumnya oleh Rizal Fahmi tahun 2015, yang berjudul “Zakat Perdagangan Ayam Potong (studi kasus di Kecamatan Masjid Raya Baiturrahman Kabupaten Aceh Besar)” dimana Rizal Fahmi meneliti tentang wajib mengeluarkan zakat dari usaha ternak ayam potong. Hasil menunjukkan para pedagang ayam potong belum memahami zakat perdagangan dengan baik.

Skripsi Gusniarti pada tahun 2017, yang berjudul “Analisis Tingkat Pemahaman dan Kesadaran Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Zakat

Tijarah”. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah pelaksanaan zakat perdagangan oleh pedagang di Pasar Tradisional Baso. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan menyebarkan kuisioner. Hasil penelitian berdasarkan analisis data pemahaman dan pelaksanaan zakat perdagangan pedagang Pasar Tradisional Baso belum memahami dan melaksanakan zakat perdagangan.

Jurnal yang berkaitan dengan materi penulisan yang digunakan oleh penulis yaitu “Studi Presepsi Tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh” yang ditulis oleh Susi Susianti pada tahun 2020. Dalam jurnal ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan zakat perdagangan di kalangan pengusaha batik di Kota Sungai Penuh dan bagaimana peluang dan tantangan pelaksanaan zakat perdagangan di kalangan pengusaha batik. Adanya peluang bagi pengusaha untuk mengeluarkan zakatnya tetapi ada pula tantangan yang menyebabkan tidak terlaksananya pengeluaran zakat dengan baik di desa ini yaitu rendahnya pemahaman para pengusaha mengenai zakat perdagangan, kurangnya kesadaran terhadap pengeluaran zakat perdagangan, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap zakat perdagangan.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Wahyuni dan Maesy Ika pada tahun 2021 yang berjudul “Pemahaman dan Perhitungan Zakat Perdagangan: Telaah Etnometrika Pengusaha Rumah Makan Kota Gresik”. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dimana narasumbernya adalah 8 pengusaha rumah makan di Kota Gresik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman para pengusaha rumah makan masih sangat rendah terhadap zakat perdagangan. Begitu juga terhadap perhitungan zakat perdagangan yang masih sangat minim akan pengetahuan nishab dan haul.

Jurnal “Implementasi Pemahaman Para Pedagang Tentang Zakat Perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung” yang ditulis pada tahun 2019 oleh Rizkina Lestari dan Eva Fauziah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan masih kurangnya pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan, serta belum adanya implementasi zakat

perdagangan. Kebanyakan Para pedagang menyalurkan zakatnya secara pribadi.

Jurnal “Pemahaman Zakat Perdagangan di Kalangan Pengelola Budidaya Ikan Lele di Desa Balai Satu Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman” yang ditulis oleh Adinda Novela Putri tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara. Hasil menunjukkan kurangnya pemahaman di Kalangan Pengelola Budidaya Ikan Lele.

Jurnal “Analisi Pemahaman Pedagang Makanan Terhadap Zakat Perdagangan (Studi Kasus Rumah Makan di Jalan Pramuka Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur)” pada tahun 2020 oleh Aqil Wardana dan rais Abdullah. Penelitian ini dilakukan terhadap pedagang rumah makan yang mana hasil menunjukkan bahwa pemahaman pedagang rumah makan di Jalan Pramuka Kota Samarinda sangat kurang.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu mengenai Tingkat Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan.

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizal Fahmi	Zakat Perdagangan Ayam Potong (studi kasus di Kecamatan Masjid Raya Baiturrahman Kabupaten Aceh Besar)	Sama-sama membahas zakat perdagangan.	Skripsi Rizal Fahmi membahas perhitungan zakat perdagangan pada pedagang ayam potong di Aceh Besar. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tingkat pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan di Pasar Manis Purwokerto.
2.	Gusniarti	Anaalisis	Sama-sama	Penelitian yang



		Tingkat Pemahaman dan kesadaran pedagang Pasar Tradisional Terhadap Zakat Tijarah	membahas tingkat pemahaman zakat perdagangan.	dilakukan oleh Gusniarti mengangkat masalah pemahaman zakat tijarah di Pasar Tradisional Baso dengan metode kuantitatif. Sedangkan penulis membahas tingkat pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan di Pasar Manis Purwokerto dengan metode kualitatif.
3.	Susi Susianti	Studi Presepsi Tentang zakat Pertiagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh	Sama-sama membahas zakat perdagangan	Penelitian Susi Susianti berfokus pada pemahaman zakat oleh pengusaha batik di Kota Sungai Penuh. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tingkat pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan.
4.	Wahyuni dan Mesy Ika	Pemahaman dan Perhitungan Zakat Perdagangan: Telaah Etnometrika Pengusaha Rumah Makan Kota Gresik	Sama-sama membahas Zakat Perdagangan	Penelitian Wahyuni dan Ika berfokus pada pemahaman dan perhitungan zakat oleh pengusaha rumah makan di Gresik. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tingkat pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan.
5.	Rizkina Lestari, Eva	Implementasi Pemahaman Para Pedagang	Sama-sama membahas zakat perdagangan	Penelitian berfokus pada implementasi pemahaman zakat

	Fauziah, Yandi	Tentang Zakat Perdagangan di Pasar Anyar Kota Bandung		perdagangan para pedagang di Pasar Anyar Bandung dengan metode kuantitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tingkat pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan menggunakan metode kualitatif.
6.	Adinda Novela Putri	Pemahaman Zakat Perdagangan di Kalangan Pengelola Budidaya Ikan Lele di Desa Balai Satu Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman	Sama-sama membahas zakat perdagangan	Penelitian Adinda berfokus pada pemahaman zakat di kalangan pengelola budidaya ikan lele di padang Pariaman. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tingkat pemahaman para pedagang terhadap zakat perdagangan di Pasar Manis Purwokerto.
7.	Aqil Wardana dan Rais Abdullah	Analisi Pemahaman Pedagang Makanan Terhadap Zakat Perdagangan (Studi Kasus Rumah Makan di Jalan Pramuka Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	Sama-sama membahas zakat perdagangan	Penelitian Aqil dan Rais berfokus pada pemahaman dan zakat perdagangan oleh pengusaha rumah makan di Samarinda. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tingkat pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan di pasar Manis Purwokerto.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Analisis**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenni Salim (2002) menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
2. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
3. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis(dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).
4. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia karangan Suharso dan Ana Retnoningsih (2005), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional (2005) menjelaskan bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

#### **B. Pemahaman**

Kata pemahaman asalnya dari kata “Faham” yang mempunyai arti pandangan, mengerti sesuatu secara benar, tanggap, ajaran. (Plus dkk, 1994: 279) Pemahaman merupakan suatu kemampuan untuk mengerti maksud suatu bahan pelajaran, seperti menjelaskan, meringkas maupun merangkum serta menafsirkan secara umum, kemampuan seperti ini melebihi dari tingkat ilmu atau pengetahuan. (Ali, 1996: 42)

Menurut KBBI asal usul pemahaman ini dari kata paham yang artinya pengertian, pikiran, pendapat, haluan, pandangan, mengerti. Juga sebagai terjemah kata *understanding* yang berarti penyerapan atau kemampuan mencerna makna dari suatu bahan atau materi yang telah dipelajari. (KBBI, 2008: 345) Menurut Mukhtar dan Winkel (Sudaryono, 2012: 44) Pemahaman ialah suatu kemampuan individu dalam mencerna maksud dan makna dari materi yang telah dipelajari, dapat menjelaskan kembali, menyatakan melalui uraian isi pokok maupun mengubah data yang ada ke bentuk yang lain dari suatu bacaan.

Benjamin S. Bloom (Sudijono, 2009: 50) mengemukakan kemampuan individu dalam memahami maupun dapat paham akan arti sesuatu setelah mengetahui dan mengingatnya disebut dengan pemahaman. Arti lain memahami berarti bisa mengerti akan sesuatu dan dapat menyajikan ulang dengan berbagai pandangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat memahami atau mengerti sesuatu apabila ia dapat menjelaskan maupun meringkas secara lebih rinci tentang hal yang ia ketahui menggunakan bahasanya sendiri.

### **C. Konsep Pedagang dan Perdagangan**

Menurut Ahmad dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, seseorang yang pekerjaannya adalah berdagang disebut pedagang (Ahmad, 2006: 1687). Sementara berdasar kamus ekonomi, adalah orang atau individu maupun lembaga yang melakukan pembelian dan kemudian menjualnya lagi tanpa merubah wujud dan tanggung jawab itu sendiri guna memperoleh laba atau keuntungan. Pertukaran suatu komoditas dengan lain komoditas berbeda atau komoditas satu dengan alat tukar yang berupa uang merupakan prinsip dari pedagang (Ismail dan Arif, 2013: 234)

Dalam Islam, dagang atau perniagaan sesuatu konsep yang memiliki makna penting, al-Qur'an menyebutkan kata "perdagangan" tidak hanya merujuk terhadap sikap ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT, juga bisa dimaknai suatu ibadah. Sedangkan ilmu ekonomi mengartikannya sebagai

suatu proses transaksi yang berdasar atas keinginan secara sukarela dari masing-masing pihak (Jusmaliani, 2008: 24).

Perdagangan atau perniagaan ini adalah suatu bentuk usaha yang legal, ada banyak ucapan dari sahabat dalam hal ini, dimana dianjurkan kekayaan para anak yatim supaya diperdagangkan sehingga tidak habis oleh zakat. Oleh karena itu, tidak sedikit kekayaan yang dimiliki namun dengan jenis yang beragam telah difungsikan menjadi salah satu mata pencaharian yang cukup menjanjikan. Diantara banyaknya pedagang itu ada yang memiliki kekayaan ribuan hingga jutaan. Maka wajarlah dalam Islam diwajibkan zakat atas kekayaan yang diperoleh dari hasil dagang tersebut sebagai suatu wujud terima kasih dan rasa syukur atas karunia dan nikmat yang telah diberikan.

Sebagian ulama fikih berpendapat, berdagang ialah mencari kekayaan melalui penukaran kekayaan atau barang yang dimiliki. Kekayaan dagang yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat dijual belikan dengan tujuan memperoleh kekayaan tersebut. Sebagian lainnya berpendapat, yaitu segala sesuatu yang tujuannya untuk dijual belikan dengan maksud memperoleh keuntungan (Qardhawi, 2011: 312)

#### **D. Konsep Zakat Perdagangan**

##### **1. Pengertian Zakat Perdagangan**

Secara bahasa, zakat yaitu *Numuw* yang berarti tumbuh dan *Ziyadah* yang artinya bertambah. Bila dikatakan, *Zaka Al-Zar'* yaitu tumbuhan yang tumbuh lalu bertambah bila diberkati (Al-Zuhayly, 1997: 82). Sementara arti secara istilah syari'at merupakan sebagian harta benda dan kekayaan yang diwajibkan untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai syarat-syarat tertentu pula (Latief dan Robith, 1987: 13)

Dalam pengertian syara', zakat memiliki banyak makna, diantaranya:

- a) Yusuf Al-Qardhawi, zakat yaitu sejumlah kekayaan tertentu yang Allah telah mewajibkannya untuk diberikan kepada mereka yang berhak.

- b) Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan sesungguhnya zakat itu adalah pemberian kepemilikan dengan jumlah tertentu kepada mereka yang berhak menerimanya namun sesuai syarat-syarat tertentu.
- c) Muhammad Al-Jarjani di dalam karyanya *Al-Ta'rifat* mengartikan zakat merupakan suatu ketentuan yang sudah Allah wajibkan bagi muslimin untuk mengeluarkan sejumlah kekayaan atau harta yang dimiliki.
- d) Zuhaili Wahbah dalam bukunya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* mendefinisikan berdasar pandangan empat mazhab, yaitu: *Madzhab syafi'i*, yaitu kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu. *Madzhab Hanafi*, zakat yaitu mengeluarkan sejumlah tertentu dari kepemilikan kekayaan tertentu pula sebagai hak milik, sesuai yang ditentukan pembuat syari'at hanya karena Allah SWT semata. *Madzhab hambali*, mendefinisikan zakat sebagai hak atau jumlah tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan tertentu kepada golongan tertentu pula juga dalam waktu tertentu. *Madzhab Maliki*, zakat berarti dikeluarkannya yang sebagian tertentu dari kekayaan yang dimiliki apabila telah memenuhi nishab (batas jumlah yang wajib dikeluarkan), kepemilikan secara utuh serta mencapai masa haul (setahun) selain dari barang tambang dan juga pertanian lalu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.. (Inoed dkk, 2005: 9-11)

Beberapa pendapat yang telah dijelaskan di atas dapat diambil pengertian bahwa zakat yaitu penunaian hak yang wajib berupa penyerahan sebagian harta yang dimiliki untuk diserahkan kepada yang berhak.

Dalam hukum islam, zakat perdagangan disebut *Zakat tijarah*, yakni zakat yang dikeluarkan dari kepemilikan harta yang diperuntukkan dalam perdagangan. Pada umumnya, Perniagaan ialah membeli barang dari suatu tempat dan kemudian menjual barang tersebut di tempat lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan (Kansil dkk, 2010: 15).

Perdagangan diartikan pula sebagai suatu cara memperoleh keuntungan dengan mengembangkan modal. Juga termasuk di dalamnya perniagaan dan bentuk transaksi lainnya yang sama dimaksudkan mencari

laba. Barang dagangan yang dimaksud ialah barang yang telah dipersiapkan untuk diperdagangan guna memperoleh keuntungan. Barang dagang dalam bahasa arab disebut *Al- 'Uruudh* atau *'Uruudhut-Ijarah*. Dinamakan demikian sebab ditawarkannya barang-barang tersebut supaya dibeli dan kemungkinan akan hilang (Saputra, 2014: 28)

Jual beli juga diartikan sebagai perdagangan atau perniagaan yang berarti *buyu'* yaitu tukar menukar suatu barang atau jasa maupun keduanya yang didasarkan pada kesepakatan bersama lain dari pemindahan hak milik dari seseorang pada orang lain disertai pembayaran harganya (Qadir, 2005: 1).

Harta perniagaan ialah segala yang diperuntukkan untuk jual beli dan sejenisnya yang berupa seperti makanan, peralatan, baju, perhiasan, dan lain sebagainya baik bentuknya perseorangan maupun perserikatan. Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa sejalan dengan berkembangnya perekonomian modern, objek zakat tidak dapat dimasukkan pada satu bagian tertentu secara jelas, akan tetapi sering terjadi tumpang tindih antara objek satu dan lainnya. Contohnya, saat ini berkembang perusahaan berbasis peternakan atau perikanan. Lalu apakah zakatnya dimasukkan ke dalam zakat peternakan atau perdagangan. Jika peternakan tersebut diperjual belikan, maka termasuk zakat perdagangan. Dikarenakan saat ini peternakan jarang sekali memenuhi syarat sebagai zakat peternakan (Hafidhuddin, 2002: 108).

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat perdagangan ini berarti sesuatu yang berkembang dan bertambah. Yang dimaksudkan yaitu dikembangkannya dan ditambahkan keimanan hamba pada Allah SWT selaku pemberi rezeki atas usaha yang ditekuni sekarang ini. Melalui zakat ini, kita akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit hati termasuk ketamakan yang bersemayam pada diri seseorang sesuai jumlah pendapatan dari hasil perniagaan.

## 2. Dasar Hukum Zakat Perdagangan

Dasar hukum kewajiban menunaikan zakat perdagangan adalah sebagai berikut:



a) Al-Qur'an ;

1) Q.S Fussilat ayat 7

وَيَلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

Artinya : “Dan akan celaka bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, yaitu mereka yang tidak mau menunaikan zakat.”

2) Q.S Adz-Dzariat (70) ayat 19

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَاثِرُونَ

Artinya : “Dan di dalam harta benda mereka terdapat hak orang miskin yang meminta, dan mereka yang tidak meminta.”

3) Q.S. Al An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : “Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan.”

b) Hadits ;

1) H.R. Abu Daud No. 1335,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ حَدَّثَنِي حُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعَدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya : “Telah bercerita pada Kami Muhammad bin Daud bin Sufyan, telah bercerita kepada Kami Yahya bin Hassan, telah menceritakan kepada Kami Sulaiman bin Musa Abu Daud, telah menceritakan kepada Kami Ja'far bin Sa'd bin Samurah bin Jundab bin Sulaiman telah menceritakannya padaku Hubaib bin Sulaiman dari ayahnya yaitu Sulaiman dari Samurah bin Jundab, dia berkata; adapun kemudian, sungguh Rasulullah saw telah memerintahkan Kami agar menunaikan zakat dari sesuatu yang Kami siapkan untuk dijual.”

2) H.R. Malik No 528,

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ وَكَانَ زُرَيْقٌ عَلَى جَوَارِ مِصْرَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ وَسَلْيَمَانَ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ انظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرِينَ دِينَارًا فَإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثَ دِينَارٍ فَدَعَهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عَشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرَةَ دَنَانِيرٍ فَإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثَ دِينَارٍ فَدَعَهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَكَتَبَ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ

Artinya : “Telah bercerit padaku dari Malik dari Yahya bin Sa’id dari Zuraiq bin Hayyan –Zurairi yaitu petugas di Mesir pada masa Al Wahid, Sulaiman dari ‘Umar bin Abdul Aziz- disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat unuknya ; “Hendaklah kamu memeriksa tiap muslim yang lewat, lalu ambillah (zakat) dari apa yang hendak mereka perdagangkan. Yaitu satu dinar dari setiap empat puluh dinar. Jika hartanya kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai dua puluh dinar. Bila hartanya kurang dari sepertiganya maka biarkanlah dan jangan engkau mengambilnya sedikitpun. Adapun jika yang lewat adalah ahli dzimmah, maka ambillah (zakat) dari barang dagangan mereka, yaitu setiap dua puluh dinar diambil satu dinar. Jika kurang dari itu, hitunglah hingga sepuluh dinar. Apabila hartanya kurang dari sepertiga dinar maka biarkanlah dan jangan engkau ambil sedikitpun. Berikan catatan pada mereka apa yang sudah kamu ambil dari mereka dan salinannya untuk menghitung haulnya (genap satu tahun).”

3) H.R. Bukhari No. 1310,

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمَلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا فَلَمَّا وُلِيَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya : “Telah menceritakan kepada saya Muhammad bin ‘Abdur Rahim telah menceritakan kepada kami ‘Affan bin Muslim telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Yahya bin Sa’id bin Hayyan dai Abu Zur’ah dari Abu Hurairah ra; ada seorang Arab Badui menemui Nabi saw lalu berkata,: “Tunjukkanlah padaku suatu amal yang apabila aku mengerjakannya akan memasukkanku ke syurga”. Lalu Nabi SAW bersabda: “Kami menyembah Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, engkau mendirikan kewajiban shalat, engkau tunaikan kewajiban zakat, engkau mengerjakan puasa di bulan ramadhan. Lalu orang Badui itu berkata,: “Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, aku tidak akan menambah dari perintah-perintah ini”. Ketika hendak pergi, Nabi saw bersabda: “Barang Siapa yang ingin melihat laki-laki penghuni surga maka hendaklah dia melihat orang ini”. Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya dari Abu Hayyan berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Zur’ah dari Nabi saw seperti hadits ini.

4) H.R. Bukhari No 1312

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَوَفَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لِأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالرَّكَاةِ فَإِنَّ الرِّكَاتَةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi’ telah mengabarkan kepada kami Syu’aib bin Abu Hamzah dari Az-Zuhry telah menritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin ‘Abdullah bin ‘Utbah bin Mas’ud bahwa Abu Hurairah ra berkata ; Setelah Rasulullah wafat maka Abu Bakar ra menjadi khalifah kemudian beberapa orang Arab ada yang kembali menjdi kafir (dengan enggan membayar zakat). Maka (ketika Abu Bakar ra hendak memerangi mereka), ‘Umar Khattab ra bertanya : Bagaimana anda akan memeranginya padahal Rasulullah saw telah bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan Laa illaha illallah. Maka barangsiapa telah mengucapkannya berarti

*telah terlindunglah dariku darah dan harta kecuali dengan haknya sedangkan perhitungannya ada pada Allah". Maka Abu Bakar ra berkata: "Demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah saw pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu". Berkata Umar bin Khattab ra "Demi Allah ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar As-Shidiq ra dan aku menyadari bahwa dia memang benar".*

c) Ijma

Sesudah wafatnya Nabi SAW, pemerintahan dipimpin oleh khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Shiddiq. Di masa pemerintahannya, muncul kelompok orang yang membuat gerakan menolak membayarkan zakat kepadanya. Abu Bakar kemudian mengajak para sahabat untuk bermufakat dalam menetapkan pelaksanaan zakat, dan mengambil tindakan tegas kepada orang-orang yang tidak mau menunaikan zakatnya dengan dikategorikan keluar dari islam. Selanjutnya di masa tabi'in dan Imam Mujtahid dilakukan berdasar kondisi dan situasi saat itu (Nuruddin, 2006: 27)

Dasar dari ijma berupa kesepakatan para ulama tentang zakat kekayaan dagang. saat ini mulai timbul beberapa contoh muamalat dalam perdagangan yang belum pernah terdapat di awal masa islam sehingga dibutuhkan studi lebih lanjut untuk dapat menjelaskan kembali hukum serta dasar-dasar perhitungan atas zakatnya (Husayn Syahatah, 2000: 70)

Dalam ranah ulama, terdapat soal serius yang berhubungan dengan ceramah mengenai zakat. Hal utama yang mendasari berupa minimnya informasi tentang zakat. Perlu diakui hal ini dikarenakan pembayaran zakat belum marak di masyarakat. Akibat lain berupa literatur mengenai zakat menjadi sangat minim dibanding perkara shalat dan haji contohnya. Sehingga para ulama kesulitan dalam menyampaikan ceramah yang berkaitan dengan zakat dari data informasi yang minim tersebut.

Kemudian untuk masyarakat sendiri, kurangnya minat akan berzakat dikarenakan beberapa alasan, pertama yaitu pemahaman sendiri masih belum wajib oleh muzaki. Kedua, dikarenakan muzaki tidak mau memberikannya untuk orang lain. Hal ini kemudian berpengaruh juga menjadi keengganan untuk mendengarkan ceramah tentang zakat. Ketiga, muzaki cenderung lebih suka mendengar ceramah yang kemudian langsung memberikan manfaat pada mereka.

Dengan persoalan diatas, dapat diketahui mengapa zakat sulit dikenal masyarakat di Indonesia. Meskipun mayoritas warganya menganut Islam, namun pengetahuan dan kesadaran mengenai zakat masih sangat minim. Orang islam mengetahui zakat juga merupakan bagian dari dalam rukun islam. Mereka lebih paham dengan shalat dan puasa, tidak sedikit dari mereka belum paham tentang haji. Banyak dari mereka berasumsi bahwa untuk pergi haji harus menabung hingga puluhan tahun. Sayangnya ketika berbicara mengenai zakat mereka berasa asing (Sadewo, 2004: 69)

d) Undang Undang No. 38 Tahun 1999

Di dalam Undang-undang ini membahas tentang pengelolaan zakat. Tidak sedikit pihak yang memberikan pendapatnya terhadap kelahiran UU ini, dari sekian pandangan ada dua hal yang perlu dicatat. Pertama, pembayaran zakat bukanlah mengurangi pajak. Zakat masih sebatas mengurangi penghasilan kena pajak. Kedua, tidak terdapat sanksi untuk muzaki yang enggan membayar zakat. Pemberian Sanksi diberikan kepada lembaga pengelolaan zakat yang mana bertugas mengumpulkan dana zakat di luar ketentuan orang yang berhak menerima zakat (Sadewo, 2004: 273-274).

3. Syarat-Syarat Kekayaan Dagang Wajib Zakat

Tidak selalu sesuatu yang dibeli oleh manusia merupakan harta dagang, bisa saja orang membeli makanan untuk dimakan diri sendiri,

pakaian yang dipakai sendiri ataupun membeli perabotan rumahnya. semua itu bukan merupakan harta dagang, tetapi kekayaan yang disimpan. Hal ini tidak sama dengan suatu barang yang diperuntukan guna dijual dengan maksud mendapat keuntungan. Terdapat dua unsur dari maksud memperdagangkan, yakni berupa tindakan dan keniatan. Tindakan ialah kegiatan menjual dan membeli, sedang niat yaitu tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Keduanya harus ada dan tidak boleh jika salah satunya saja (Qardhawi, 2009: 312).

Salah satu kekayaan yang diwajibkan untuk dizakati ialah kekayaan yang diperoleh dari hasil perdagangan. Dalam Al Qu'an dan Hadits telah dibahas dalil yang digunakan oleh para ulama fiqh dalam menentukan hukum wajib zakat perdagangan. Berikut ini syarat-syarat zakat perdagangan (Sapto, 2014: 36) :

a) Nishab

Nishab yaitu batas nilai minimal aset atau harta sebagai sesuatu yang dikategorikan wajib zakat bisa berupa emas, uang dan lainnya yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga dalam setahun. Di dalam pelaksanaannya harta wajib zakat sudah seharusnya mencapai nishab yang ditentukan.

Penentuan nishabnya dilakukan sesuai nishab zakat emas. Tetapi, ada beberapa perbedaan di kalangan ulama di dalam menentukannya. Mayoritas Pendapat yang digunakan dalam menentukan nishab zakat perdagangan yaitu sebesar 85 gr emas murni. Kadar zakatnya sebesar 2,5%. Apabila sekarang harga emas sebesar Rp. 700.000/gram dikalikan 85 gr emas, yaitu senilai Rp. 59.500.000. Maksudnya, jika seorang pedagang memiliki harta, misalnya berupa keuntungan, piutang, tabungan, dan sisa barang dagang kemudian dikurangi utang, jika telah mencapai nilai tersebut berarti telah sampai nishab dan diwajibkan membayar 2,5% zakatnya. Tetapi, apabila belum tercapai nishab tersebut maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat bagi pedagang.



## b) Haul

Haul merupakan waktu dalam memiliki harta dalam setahun. Haul bermula sejak dimilikinya harta benda perdagangan melalui transaksi. Jika haulnya telah sempurna, dan kekayaan dagang mencukupi nishab maka tidak diwajibkan menunaikan zakat (Madani, 2013: 101). Terdapat tiga pendapat yang berbeda mengenai hal ini.

Pendapat pertama Imam Syafi'i dan Imam Maliki, akhir haul dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan kewajiban zakat. Jika awal haul seorang memiliki harta telah mencapai nishab, berarti ia diwajibkan berzakat. Pendapat selanjutnya yaitu menurut Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Munzir, mengemukakan perlunya menghitung nishab setiap waktu. Jika nishab belum juga terpenuhi satu waktu, maka jatuh tempo kewajiban zakat menjadi gugur harta dagang ialah kekayaan yang memerlukan nishab dan waktu satu tahun kepemilikan. Maka dari itu, jumlah satu nishab penuh harus konstan tiap waktu begitupun ketentuan lainnya (Qardhawi: 314).

Sementara menurut Abu Hanifah dan kawan-kawannya, perhitungan nishab cukup dilakukan pada awal dan akhir tahun saja bukan diantaranya. Jika pada awal dan akhir tahun telah memenuhi nishab maka dikenai wajib zakat, jika tidak terpenuhi maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya (Qardhawi: 314).

Dari semua pendapat yang telah dikemukakan diatas tentang zakat perdagangan, maka dapat dipersempit sebagai berikut (Syauqi Ismail: 176-177). Menurut Fuqaha Hanafi, dikatakan bahwa selama dalam tahun itu berkurangnya suatu dagangan dari nishab tidaklah menjadi masalah, asal pada awal dan di akhir tahun genap sampai nishabnya. Lebih lanjut, ulang tahun dapat terjadi, meskipun perniagaan dimulai dari kadar kurang dari nishabnya. Itu berarti bila pada akhir tahun genap senishab, maka dikenakan kewajiban berzakat. Sementara Fuqaha Hambali menganggap zakat menjadi wajib untuk dibayarkan jika harta dagang tersebut tetap genap sepanjang tahun.

Jadi jelas bahwa haul disini ialah genapnya satu tahun atas harta tersebut yang menjadi alasan wajib ia terkena zakat. Memang terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini, namun bisa dilihat sebagian besar ulama mensyaratkan haul pada zakat perdagangan. Maka bila suatu harta dagang telah penuh satu haul dan cukup nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya dari harta tersebut.

Dalam hal ini penulis setuju dengan Fuqaha Maliki yang berpendapat bahwa seseorang wajib zakat asalkan pada saat akhir haul cukup nishab.

c) Niat Melakukan Perdagangan saat Membeli Barang Dagang

Suatu harta tidak begitu saja dikatakan sebagai harta dagang, melainkan bila sang pemilik memang berniat untuk memperdagangkan ketika memilikinya. harta bendanya diperlakukan untuk dijualbelikan. Saat benda itu dijual, maka hukumnya tetaplah sebagai barang dagangan. Pemilik barang tidak memerlukan niat lagi ketika ia hendak melaksanakan jual beli. Oleh sebab itu, jika dalam membeli sesuatu tidak diniatkan hendak dijual belikan maka sesuatu itu tidak dapat dikatakan sebagai harta dagangan (Madani: 99).

Kata “memperdagangkan” disini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya memiliki dua unsur yaitu niat dan tindakan. Niat yang dimaksud untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Dan tindakan yang merupakan perbuatan untuk membeli dan menjual. Kedua hal itu harus ada supaya harta dagangan bisa terkena wajib zakat (Qardhawi: 312).

d) Harta Didapat dari Transaksi Jual Beli

Harta benda menjadi harta perdagangan apabila dimiliki dengan transaksi jual beli. Apabila dimiliki dari harta warisan, wasiat, hibah, menemukan dan lain sebagainya, maka barang-barang ini bukan merupakan barang dagang, kecuali jika setelah memperoleh harta tersebut kemudian pemiliknya menjual belikannya (Madani: 98).

4. Rukun dan Syarat Wajib Zakat



Adapun rukun zakat perdagangan ialah sebagai berikut:

- a) Adanya pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta kepada orang yang telah wajib mengeluarkan zakat (muzaki).
- b) Penyerahan sebagian harta tersebut kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat (amil) dari orang yang mempunyai harta.
- c) Penyerahan zakat dari amil kepada orang yang berhak menerima zakat (musahik).

Untuk membedakan pengertian syarat dapat berpegang pada makna syarat yang berarti hal atau sesuatu yang ada atau tidak adanya hukum yang tergantung ada dan tidak adanya sesuatu itu yang menjadi syarat perdagangan yakni sebagai berikut:

- 1) Syarat zakat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku (muzaki) adalah islam, baligh, berakal
- 2) Syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta sebagai objek zakat

Secara umum telah disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai harta kekayaan yang menjadi objek zakat, kemudian diperjelas dan diperinci dengan dalil hadis nabi, terdapat lima kelompok harta, tetapi jenis-jenisnya bukan merupakan pembatas mutlak dan bersifat tidak hidup. Akan tetapi additional yaitu ada sesuai waktu itu (Gozhali: 18).

Syarat bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah beragama islam, berakal, baligh, dan merdeka. Di dalam ketentuan syariat, zakat merupakan amalan yang pasti. Zakat diwajibkan untuk setiap muslim merdeka yang memiliki hak penuh atas harta yang wajib dizakati dan telah mencapai nishab. Oleh karena itu, zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir. Namun, terdapat beberapa pendapat bahwa orang kafir masih tetap berkewajiban untuk membayar zakat (Aziz dkk, 2013: 34).

Sedangkan bagi orang yang murtad, hartanya ditangguhkan. Jika ia kembali masuk islam maka ia diwajibkan membayar zakat. Apabila ia telah membayarkan zakat saat masih dalam kondisi murtad maka dikembalikan lagi zakat tersebut kepadanya, dan bila ia meninggal dalam

keadaan murtad, maka hartanya akan menjadi hak negara dan akan disimpan di kas negara atau Baitul Al-Mal (Aziz dkk: 347).

#### 5. Cara Mengeluarkan Zakat Perdagangan

Harta dagang baik berupa uang, barang, piutang dan sebagainya yang telah memenuhi nishab senilai harga 85 gram emas dan telah lewat masa haul satu tahun sejak diniatkan dan diperdagangkan (meskipun pada awalnya belum memenuhi nishab), wajib dizakati. Cara menghitung yaitu harga seluruh barang dagang miliknya yang telah dipersiapkan untuk dijualbelikan untuk memperoleh laba termasuk uang kontan, piutang yang lancar, uang perusahaan yang disimpan di bank serta persediaan barang di gudang), kemudian dikurangkan dengan jumlah hutang yang menjadi bebannya (Sabiq, 2012: 73).

Siapa saja yang mempunyai harta perniagaan yang sudah memenuhi nishab dan haul, maka ia menilainya pada akhir tahun kemudian mengeluarkan zakatnya senilai 2,5% dari keseludagang tidak dihitung haulnya, kecuali telah memenuhi nishab (Sabiq, 2012: 74).

Jumlah zakat perdagangan yang wajib dikeluarkan, jika kekayaan bersih seseorang pada akhir haul-nya dengan seluruh aset miliknya kemudian dikurangi hutang telah mencapai nishab, maka ia wajib membayar zakatnya sebesar 2,5% dari nilai keseluruhan kekayaan tersebut (M Bagir: 287). Jadi, tidaklah sama seperti zakat emas dan perak, serta hewan ternak, yang harus mencapai nishabnya sepanjang tahun. Begitulah pendapat Syafi'i, Hanafi, dan beberapa tokoh lain seperti Ats-Tsaury, Ishaq, Abu 'Ubaid, dan Ibn Al-Mundzir.

Sementara mazhab Hambali, menyatakan hukumnya sama saja antara harta perdagangan, emas, perak, dan hewan ternak. Apabila nishab harta pdagang berkurang di pertengahan tahun, lalu bertambah lagi hingga mencapai nishab, maka perhitungan haul dimulai lagi sejak tercapainya nishab itu (Baghir: 287).

#### 6. Hikmah Zakat Perdagangan

Terdapat beberapa hikmah yang dapat diambil dari menunaikan zakat perdagangan, seperti berikut ini (Suyito dkk, 2005: 9-10) :

a) Bagi Muzaki

- 1) Membersihkan jiwa dari sifat bakhil
- 2) Menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang kepada mereka yang lemah
- 3) Mengembangkan rasa kepedulian sosial
- 4) Membersihkan harta dari mereka yang berhak
- 5) Menumbuhkan kekayaan berlipat bagi pemilik jika dengan niat ikhlas dan tulus
- 6) Terhindar dari ancaman Allah yang sangat pedih

b) Bagi mustahiq

- 1) Menghilangkan rasa dengki, iri hati dan penyakit hati lainnya terhadap mereka yang memiliki kelimpahan harta
- 2) Menumbuhkan rasa syukur serta simpati terhadap golongan yang mampu yang mau membayarkan zakatnya
- 3) Menjadi modal kerja untuk hidup mandiri

c) Bagi pemerintah

- 1) Menunjang keberhasilan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat islam
- 2) Memberikan solusi aktif dalam memberantas kecemburuan sosial yang ada di kalangan masyarakat.

7. Sanksi Bagi Orang yang Enggan Membayar Zakat

Bagi seseorang yang enggan mengeluarkan zakat tetapi ia menyadari bahwa hukumnya itu wajib, maka ia berdosa atas keengganannya membayar zakat, tapi tidak berarti ia keluar dari islam. Bagi penguasa ia wajib mengambil zakat dari orang yang tidak mau membayar zakat secara paksa dan memberikan hukuman terhadapnya. Walaupun demikian, penguasa tidak diperbolehkan mengambilnya melebihi jumlah yang sudah ditetapkan.

Menurut Imam Ahmad dan Syafi'i dalam pendapatnya versi lama, mengemukakan bahwa penguasa diperbolehkan mengambil harta zakat

melebihi dari yang seharusnya sebagai denda baginya. Sebagai landasannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, Hakim dan Baihaqi dari Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda, Yang artinya :

*“Setiap unta yang digembalakan wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu setiap empat puluh ekor harus dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor anak unta betina tanpa memisahkan unta yang dihitung. Barang siapa yang membayar zakatnya dengan niat untuk memperoleh pahala, niscaya dia memperoleh pahalanya. Barang siapa yang enggan mengeluarkan zakatnya, maka kami akan mengambilnya ditambah lagi dengan separuh hartanya, sebagai suatu kehaarusan yang menjadi hak Allah SWT, tetapi zakat tidak boleh diterima keluarga Muhammad sedikitpun.”*

Ketika Ahmad ditanya mengenai sanad hadis ini, ia menjawab, sanadnya baik. Hakim memberikan komentar tentang perawi yang bernama Bhaz, bahwa hadisnya sahih. Hadis lain terdapat anjuran untuk memerangi orang yang enggan membayarkan zakat atas hartanya, yang artinya sebagai berikut: ( Sayyid Sabiq, 2012: 66-67)

*“Aku diperintah untuk memeraangi umat manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Seandainya mereka telah berbuat demikian, mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali terkait hak Islam (bila mereka melanggar hak islam) dan perhitungan mereka diserahkan sepenuhnya kepada Allah.” (HR. Bukhari Muslim)*

Allah SWT telah memberikan ancaman yang keras dalam Al-quran, kepada orang-orang yang enggan membayar zakat, diantaranya adalah sebagai berikut :

Q.S. Ali-Imran (3) : 180

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ  
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ ۚ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ


*Artinya : janganlah Sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bag mereka. kelak Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat.*

*Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

a. Q.S. At-Taubah (9) : 34-35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ  
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٤ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي  
نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ  
لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝٣٥

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rhib Nasrani benar-benar memakan harta orang dnegan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanannya pda jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”*



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif karena peneliti berusaha mendeskripsikan menginterpretasikan tentang tingkat pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan di Pasar Manis Purwokerto. Dikatakan juga penelitian studi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengobservasi lapangan.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menggunakan kata-kata dalam menjelaskan penelitian yang dilakukan dan juga pendekatan ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini sehingga mempermudah dalam pemahamannya. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, ketiga metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Lexy, 2010: 5).

### **B. Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari (2) dua jenis yaitu primer dan sekunder, yang sumbernya sebagai berikut:

#### **1. Data primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya (Misbahuddin dan Iqbal, 2014: 21). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban narasumber atas wawancara yang diberikan kepada pedagang Pasar Manis Purwokerto yang telah memenuhi nishab atas zakat perdagangan, diantaranya pedagang pakaian, sembako, daging kambing/sapi, daging ayam, ikan dan kuliner.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya (Anwar, 2014: 91). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data yang didapat dari Kepala Pasar Manis Purwokerto.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi:

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya (Subagyo, 2004: 63). Pengumpulan data dengan observasi langsung ini mengetahui secara langsung dan jelas terhadap apa yang terjadi di lapangan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi melalui kontak secara langsung pada objek (Hadi, 1997: 66).

### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexi, 2011: 186). Wawancara ini merupakan metode pengumpulan data yang populer, karena itu banyak digunakan di berbagai penelitian (Burngin, 2004: 108). Metode penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung ke para pedagang, dengan mencoba mendapatkan keterangan atau pendapat lisan secara langsung dari informan.

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan dokumentasi ini ialah biayanya relative murah, waktu dan tenaga lebih



efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumencenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya.

Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan angket cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut (Burgin, 2013: 203).

Setelah penulis mengumpulkan data, baik diperoleh melalui penelitian pustaka maupun melalui penelitian lapangan, langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, serta diolah dengan kata-kata dan argumen sesuai dengan apa adanya.


Miles dan Huberman mengemukakan aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh. Aktifitas dalam analisis data meliputi *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2014: 246-252).

1. Data Reduction (Reduksi data), yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyingkirkan hal yang



dianggap tidak perlu. Dengan demikian, kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum data-data penting dari hasil wawancara tentang pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan di Pasar manis Purwokerto.

2. Data Display (penyajian data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian dengan singkat, padat, dan jelas. Setelah data diperoleh, maka dapat dianalisis dengan mengumpulkan segala hasil penelitian yang dilakukan pada informan.
3. Conclusion Drawing/ verification, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya masih kurang jelas, sehingga tahap akhir adalah menyimpulkan hasil data yang sudah diperoleh dan dianalisis menjadi sebuah informasi yang akurat dan tepat.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskriptif Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis**

Banyumas merupakan ibukota kabupaten dan wilayah yang istimewa karena juga merupakan wilayah yang berstatus sebagai ibukota karesidenan. Status ini diberikan kepada Banyumas oleh pemerintah kolonial Belanda melalui Resolusi Dewan Hindia Belanda pada 22 Agustus 1831 Nomor 1. Wilayah yang masuk ke dalam Karesidenan Banyumas terdiri dari lima kabupaten, yakni Kabupaten Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, Banyumas, dan Kebumen atau disingkat Barlingmascakeb (Herustoto, 2008: 14).

Wilayah karesidenan Banyumas terbentang di sisi barat daya provinsi Jawa Tengah. Batas wilayah karesidenan Banyumas sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan, Pemasaran, Tegal, dan Brebes. Sebelah barat adalah Provinsi Jawa Barat dengan Sungai Citanduy sebagai batas teritorialnya. Sebelah selatan dibatasi oleh pantai Samudra Hindia, sebelah tenggara berbatasan dengan daerah Bagelen (Kabupaten Purworejo). Sebelah timur dengan Kabupaten Wonosobo (Herustoto, 2008: 13).

Secara geografis, wilayah banyumas mempunyai luas 132.759 Ha, lebih dari 45% adalah dataran yang tersebar dibagian tengah dan selatan serta membujur dari barat ke timur. Kabupaten Banyumas mempunyai iklim tropis basah dengan rata-rata suhu 26,3 derajat celcius. Titik tertinggi di wilayah Kabupaten Banyumas berada pada kisaran 25-100 M dpl yaitu seluas 42.310,3 Ha dan 100-500 M dpl yaitu seluas 40.385,3 Ha (BPS Banyumas, 2002: 1).

##### **2. Sejarah Berdirinya Pasar Manis Purwokerto**

Sama halnya dengan pasar pada umumnya, Pasar Manis Purwokerto merupakan salah satu pasar tradisional di Banyumas, tepatnya Purwokerto. Disebut juga pasar rakyat yang keberadaannya di tengah kota Purwokerto

dimana tepatnya di Jalan Jendral Gatot Subroto, desa Kedungwuluh, Purwokerto Barat 53114, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pasar ini berjarak sekitar satu kilometer ke timur dari stasiun kereta api atau dari alun-alun ke utara setelah perempatan Ahmad Yani belok kiri arah ke stasiun seperti pasar pada umumnya.

Saat itu Soekarno Agung (Bupati Banyumas) memberikan penghargaan kepada Sang Legenda Kesenian, dengan mengubah bekas gedung Bioskop Indra menjadi Gedung Kesenian Soetedjo (GKS). Nama Soetedjo diresmikan sebagai gedung kesenian Banyumas pada 14 Maret 1970.

Pasar Manis berdiri, adanya pasar kagetan yang selama itu sudah ada sejalan dengan adanya bioskop, lama kelamaan menjadi warung-warung yang hanya berjualan pada saat bioskop main pada sore dan malam hari. Maka saat itu warung beralih fungsi dari gedung bioskop menjadi gedung kesenian sehingga warung-warung yang ada menjadi pasar tradisional yang cukup sederhana.

Pasar Manis Purwokerto diresmikan oleh Presiden Indonesia ke-7 Ir. H. Joko Widodo pada 4 Mei 2015 yang menjadi salah satu pasar dalam proyek program revitalisasi pasar 2015. Pasar Manis Purwokerto sama seperti pasar pada umumnya yang terdapat di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Setelah adanya pembangunan kini Pasar Manis terdiri dari dua lantai dan terdapat sebuah basement.

Selama ini kebanyakan menilai bahwa pasar tradisional yang kesannya kumuh, kotor, bau, dan sebagainya yang merupakan stigma buruk. Namun demikian, pasar manis sudah tergolong menjadi pasar rakyat yang bersih dan nyaman untuk berbelanja. Melekatnya stigma yang kurang baik pada pasar tradisional, hal ini sering menyebabkan sebagian dari para pembeli mencari alternatif lain sebagai tempat berbelanja. Diantaranya yaitu beralihnya pembeli dari pasar kemudian berpindah ke pedagang kaki lima atau pedagang keliling yang relatif lebih mudah untuk dijangkau. Meskipun demikian, Pasar Manis kini mampu mematahkan stigma tersebut sehingga

tetap dapat menarik minat pengunjung dan pembeli. Bahkan Pasar Manis bisa dikunjungi ribuan orang setiap harinya.

Pasar Manis dengan pembagian sistem zonasi pada pedagangnya mampu memberikan kesan rapi dan tertata yang memudahkan pembeli dalam mencari kebutuhannya. Sampai saat ini di Pasar Manis sendiri terdapat kurang lebih 500 pedagang dengan beraneka macam dagangannya. Setelah pembangunan dan peralihan sistem pasar, Pasar Manis juga dikenal dengan Pasar Rakyat.

Pasar rakyat merupakan nama lain dari pasar tradisional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Undang-undang ini menyebutkan bahwa Pasar Tradisional berganti nama menjadi Pasar Rakyat. Menurut pengertiannya, yaitu suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli barang konsumsi melalui tawar-menawar. Di dalam pasar tersebut biasanya terdapat berbagai macam barang yang di jual baik itu berupa sayuran, buah-buahan, pakaian dan peralatan rumah tangga.

Pada zamannya hampir seluruh pasar rakyat di Indonesia dibangun dengan arsitektur yang sangat baik dan mengandung unsur estetika yang tinggi sehingga pasar rakyat menjadi salah satu bangunan yang cukup megah. Selain arsitektur yang megah, pasar rakyat merupakan salah satu tempat yang utama dan terpenting untuk kehidupan perekonomian suatu kota sejak zaman penjajahan Belanda hingga orde lama dan orde baru. Pasar tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam pergerakan perekonomian masyarakat di suatu kota.

Pasar yang menjadi tempat terjadinya transaksi jual beli yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Selain itu, fungsi pasar rakyat sebagai wadah dari produk-produk yang dihasilkan dan masyarakat di sekitarnya juga sangat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarnya. Namun saat ini, pasar rakyat dengan sistem yang masih sangat tradisional ini mengakibatkan penurunan perekonomian yang cukup tinggi karena kalah

bersaing dengan pasar swalayan. Padahal di dalamnya terdapat para pedagang yang sebagian besar termasuk dalam keluarga ekonomi menengah ke bawah. Berikut ini adalah letak geografis Pasar Manis Perwokerto dari berbagai arah.

**Gambar 1**



**Gambar 2**



**Gambar 3**



a) **Struktur Organisasi Pasar**

Berikut susunan organisasi kepengurusan Pasar Manis Purwokerto:

- Kepala Pasar : Wahyu
- Bidang Administrasi : Arfiyatun, Ikhsan, Budi Sudiono
- Bidang Pemungut : Rakim, Suwito, Tarsono, Rujatmiko
- Bidang Kebersihan : Dedi, Sandi, Riyanto, Sabaryadi

**Tabel 2**  
**Struktur Organisasi Pasar Manis Perwokerto**





b) Tugas dan Wewenang

1) Kepala Pasar

- Memantau hasil pendapatan retribusi pasar
- Memantau kebersihan pasar
- Memantau ketertiban dan keamanan pasar
- Menempatkan pedagang sesuai dengan jenis pedagang

2) Bidang Administrasi

- Merekap seluruh jumlah administrasi yang diterima, seperti pembukuan atau merekap hasil penarikan retribusi pasar
- Pelaporan Administrasi

3) Bidang Pemungut

- Memungut atau menarik retribusi pasar
- Menyetorkan hasil penarikan retribusi ke bank yang telah ditentukan atau ditunjuk

4) Bidang Kebersihan

- Membersihkan sampah yang ada di dalam pasar
- Membantu kepentingan secara umum

5) Bidang Keamanan

- Mengamankan ketertiban dan keamanan pasar
- Membantu kepentingan secara umum

c) Visi dan Misi Pasar Manis

Visi Pasar Manis Purwokerto adalah “Terciptanya Pasar Manis yang bersih, sehat, aman, dan nyaman serta menjadikan pasar sebagai tempat pemberdayaan ekonomi kerakyatan”.

Misi Pasar Manis Purwokerto yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kebersihan, keamanan, ketertiban, serta kenyamanan.
- 2) Memberikan pelayanan yang baik kepada pedagang, pembeli, dan pengguna jasa fasilitas pasar.
- 3) Mengubah pola pikir dan perilaku pengelola pasar serta pedagang dalam mewujudkan pasar yang bersih, aman dan nyaman.

4) Menjadikan pasar manis sebagai sarana ekonomi, sarana edukasi, sarana pelayanan kesehatan dan wisata kuliner.

d) Sarana dan Prasarana Pasar Manis Purwokerto

Selain merupakan titik temu penjual dan pembeli, pasar juga sebagai suatu tempat “perkumpulan” masa yang memiliki peran penting di dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, terutama kebutuhan pangan dan sandang, maka sebuah pasar tidak dapat dilepaskan dari sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan dalam lingkungan pasar. Kegiatan tersebut akan terganggu atau bahkan tidak akan dapat berlangsung. Hal ini tentunya berlaku pada setiap pasar, termasuk juga Pasar Manis Purwokerto. Setelah direvilitasi, dibangun (2) dua tahap :

Tahap I dibangun tahun 2015 dengan luas 5.925 meter persegi dan luas bangunan 4.930 meter persegi dengan anggaran 10 milyar. Terdiri dari :

- 1) Kios 7 unit
- 2) Los setengah basah 20 unit
- 3) Poliklinik atau ruang laktasi 1 unit
- 4) MCK 8 unit per lantai
- 5) Mushola 2 unit
- 6) Kantor Pengelola
- 7) Aula
- 8) Los Daging
- 9) Los ikan laut
- 10) Ruang alat-alat kebersihan
- 11) Ruang Panel
- 12) Tempat pembuangan sampah

Tahap II dengan tahun 2016 dengan luas tanah 2.515 meter persegi dan luas bangunan 1.120 meter persegi dengan anggaran 9 milyar. Terdiri dari :

- 1) Kios 130 unit
- 2) Los ikan tawar atau ikan laut



- 3) Los ayam potong
- 4) Area kuliner
- 5) Basement untuk parkir mobil dan motor

## B. Profil Pedagang dan Jenis Usaha di Pasar Manis Purwokerto

Mayoritas pedagang Pasar Manis beragama islam dan berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas. Para pedagang juga memiliki usia yang bervariasi mulai dari 17 tahun sampai 70 tahun. Kebanyakan mereka merupakan pedagang lama yang telah berjualan selama bertahun-tahun. Dalam hal pendidikan lebih banyak yang merupakan lulusan SD dan SMP, namun ada juga yang merupakan lulusan SMA bahkan perguruan tinggi.

Pasar Manis menyediakan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan perlengkapan lainnya, seperti sembako, pakaian, sayuran, dan lain sebagainya. Setelah adanya pembangunan dan pembagian sistem zonasi pedagang maka terdapat beberapa kategori pedagang di pasar manis yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Zonasi Pedagang**

No	Kategori	Jumlah Pedagang
1.	Kuliner	40
2.	Pakaian	25
3.	Sembako	40
4.	Daging sapi/kambing	20
5.	Ayam Potong	24
6.	Sayuran	81
7.	Hasil Bumi	42
8.	Bumbu Dapur	67
9.	Buah-buahan	30
10.	Ikan	25
11.	Jajanan Pasar	25
12.	Peralatan Rumah Tangga	22
13.	Makanan Kering	44

Pasar Manis Purwokerto saat ini terdapat 500 pedagang dengan beraneka jenis barang dagang. Namun, dalam penelitian ini penulis mengambil pedagang sebagai informan yang telah memenuhi nishab. Sesuai dengan ketentuan yaitu setara 85 gram emas murni atau jika dirupiahkan sebesar Rp. 59.500.000,-

Pedagang yang ada jelas berbeda-beda dalam mendapatkan penghasilan. Maka tidak semua pedagang memenuhi nisbah zakat perdagangan. Berdasarkan data yang telah diperoleh, berikut pedagang yang telah memenuhi nishab zakat perdagangan :

**Tabel 4**  
**Penghasilan Pedagang**

No	Penghasilan Perbulan	Kategori Pedagang
1.	< Rp. 4.000.000	- sayur - jajan pasar - makanan kering
2.	Rp. 4.000.000 – Rp. 4.500.000	- Buah-buahan - Hasil bumi - Bumbu dapur - Peralatan rumah tangga
3.	Rp. 4.500.000 – Rp. 5.000.000	- Ayam potong - Ikan - pakaian
4.	> Rp. 5.000.000	- kuliner - sembako - daging kambing/sapi

Berdasarkan data di atas maka yang termasuk dalam informan penelitian yaitu pedagang yang berpenghasilan lebih dari Rp. 5.000.000,- per bulannya. Yang termasuk yaitu pedagang pakaian, pedagang sembako, pedagang daging sapi/kerbau, pedagang ayam potong, pedagang ikan, pedagang kuliner.

### **C. Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan di Pasar Manis Purwokerto**

Dalam penelitian ini Pemahaman pedagang dikategorikan menjadi pemahaman terhadap devinisi, hukum, praktek, dan penyaluran terhadap zakat perdagangan.

#### **1. Pemahaman Terhadap Devinisi Zakat Perdagangan**

Zakat adalah hal yang wajib sebagaimana kewajiban terhadap kewajiban rukun islam yang lain. Namun, di dalam perintah zakat ini

memiliki persyaratan yaitu telah mencapai nishab dan haul. Persyaratan ini menyebabkan tidak semua umat islam dapat menunaikan perintah zakat. Dalam hal ini definisi zakat perdagangan yang dimaksud ialah mengetahui bahwa zakat perdagangan merupakan zakat yang dikeluarkan oleh pedagang apabila telah memenuhi nishab dan telah mencapai haul.

Seseorang pedagang muslim apabila sudah sampai waktunya mengeluarkan zakat, harus menggabungkan seluruh kekayaan yang dimiliki berupa modal, simpanan, laba, dan piutang yang diharapkan dapat kembali, kemudian mengosongkan seluruh dagangan dan menghitung keseluruhan barang dagangannya ditambahkan dengan uang yang ada, baik yang dipergunakan untuk perniagaan maupun tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan dapat kembali kemudian dikeluarkan sebesar 2,5 % zakatnya (Yusuf Qardhawi, 2006).

Dalam wawancara yang dilakukan terhadap para pedagang, mereka sudah memiliki pendapatan mencapai nishab dan kepemilikan satu tahun penuh. Namun terkait dengan pemahaman zakat perdagangan hanya sebagian kecil yang mengetahui pengertian atau definisi zakat perdagangan itu sendiri. Bahkan ada pula yang sama sekali belum tahu apa itu zakat perdagangan dan baru pertama kali mendengarnya.

Sebagaimana ungkapan para pedagang pada saat wawancara:

*“Zakat Perdagangan malah saya baru dengar itu, yang saya tau biasanya zakat fitrah dan zakat mall. Itupun saya tidak paham ketentuan dan sebagainya. Zakat fitrah yang biasa dibayarkan kalau puasa.”* (Siti, wawancara 7 Juni 2021).

Penuturan dari Ibu Siti selaku pedagang pakaian menunjukkan bahwa ia belum tau sama sekali masalah zakat perdagangan dikarenakan kurang informasi dan minimnya pengetahuan. Disisi, lain penghasilan ibu Siti sendiri telah melebihi nishab dan telah mencapai haul.

*“Saya menjadi pedagang belum lama, kalau zakat perdagangan saya kurang paham itu, mungkin zakat yang untuk pedagang. Tetapi dalam ketentuan dan syarat-syaratnya saya masih awam. Biasanya kalau dengar ceramah zakat paling zakat fitrah dan zakat mall.”* (Dwi, wawancara 7 Juni 2021)

Penuturan Bapak Dwi selaku pedagang ayam potong menunjukkan kurang pemahannya terhadap zakat perdangan. Meskipun tergolong masih muda, Bapak Dwi mengaku hanya biasa mendengar zakat fitrah dan zakat mall. Kurangnya informasi dan pengetahuan menyebabkan tidak pemahannya akan zakat perdagangan itu sendiri.

*“Zakat perdagangan baru pernah dengar itu, biasanya kan zakat fitrah atau zakat mall. Selama ini saya hanya memberikan sedekah atas hasil perniagaan saya.”* (Tarsono, wawancara 7 Juni 2021)

Bapak Tarsono selaku pedagang daging sapi belum memahami apa itu zakat perdagangan. Dia mengaku lebih familiar dengan zakat firtah dan zakat mall. Selain faktor usia dan kurangnya informasi, kurangnya mencari informasi juga menyebabkan Bapak Tarsono tidak mengetahui apa itu zakat perdagangan.

Dari semua pedagang yang di wawancarai, ada dua pedagang yang mengaku paham menegnai definisi zakat perdagangan.

*“Zakat perdagangan itu yang untuk pedagang, biasanya diberikan sesuai dengan pedapatan setahu saya.”* (Imam, wawancara 7 Juni 2021)

*“Zakat perdagangan berarti zakatnya pedagang. Kalau zakat fitrah yang biasa kan kalau ramadhan, ini zakat yang disumbangkan oleh pedagang. Kalau tidak salah dua setengah persen dari pendapatan.”* (Huda, 7 Juni 2021)

Penuturan dari Bapak Imam selaku pedagang daging sapi dan Bapak Huda selaku pedagang pakaian menunjukkan bahwa mereka mengetahui definisi zakat perdagangan. Keduanya diketahui merupakan lulusan Sekolah Dasar, namunhal tersebut tidak menjadi alasan kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai zakat perdgangan. Mereka sama-sama telah berdagang di Pasar Manis Purwokerto selama puluhan tahun, namun kurangnya sosialisasi dan tidak adanya sarana yang mendukung mereka untuk membayarkan zakat perdagangan.

Dari penuturan informan di atas dapat diketahui minimnya pengetahuan dan informasi yang mereka dapatkan menjadi alasan utama

tidak pahamiya terhadap zakat perdagangan, khususnya definisi zakat perdagangan itu sendiri.

## 2. Pemahaman Terhadap Hukum Zakat Perdagangan

Kewajiban membayar zakat bagi setiap muslim sudah jelas terdapat dalam al-Qur'an. Namun dalam pelaksanaan zakat perdagangan hanya yang memenuhi nishab dan haul yang wajib menunaikan zakat perdagangan. Dalam kenyataanya tidak semua orang memahami kewajiban akan zakat perdagangan. Minimnya pengetahuan menyebabkan tidak adanya tindakan yang dilakukan.

Dalam pelaksanaan kewajiban zakat ini ditentukan pula dan dibatasi oleh pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

- a) Zakat diwajibkan sekali dalam setahun atas barang-barang yang tetap dimiliki selama setahun penuh (haul). Haul ini tidak berlaku pada buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan.
- b) Nilai barang yang wajib dikeluarkan zakatnya telah mencapai nisab atau batas ukuran yang ditetapkan. Nisab itu berbeda-beda tergantung pada jenis dan macam barang yang harus dizakati.
- c) Hukum kewajiban zakat pada harta yang menjadi *'illatnya* (kemaslahatan atau kemanfaatannya) adalah sifat perkembangan pada harta atau sifat penerimaan untuk dikembangkan pada harta tersebut. *'illat* ini dikenal sebagai "*illat mustambathah*". Hukum berputar pada *'illatnya*. Ada *'illat* ada hukum. Hilang *illat* hilang hukum. Tegasnya dimana ada *illat* disitu ada hukum.
- d) Zakat diberikan kepada mustahik. Tidak dibenarkan membayar zakat kepada orang yang disukai.
- e) Guna memudahkan pengelolaan (pengumpulan dan mengeluarkan) zakat perlu mendapat perhatian sahnya mengeluarkan zakat dengan *Qimah* (nilai pengganti), apabila dikehendaki oleh hajat dan kemaslahatan.
- f) 'Amil atau pihak yang mengelola zakat sangat diperlukan dalam masalah ini.

- g) Wilayah zakat yaitu daerah penyebaran hasil zakat. Perlu ditentukan wilayahnya apakah kabupaten, provinsi atau seluruh Indonesia bagi pelaksanaan zakat di negeri ini agar tujuan dan sasaran dapat dicapai secara maksimal.
- h) Perdagangan suatu barang yang terdapat zakat di dalamnya, seperti pada tumbuh-tumbuhan dan pada buah-buahan maka terdapat dua kewajiban yaitu zakat perniagaan dan zakat dari barang yang kita perdagangkan, untuk hal ini hanya salah satunya saja yang dibayarkan. Menurut Asy-Syafi'i dalam madzhab jadinya diberikan zakat 'ainnya. Menurut madzhab qadimnya iberikan zakat *tijarah*. Yang lebih utama ialah zakatnya paling banyak. (Ghozali. dkk, 1985: 179-185)

Para pedagang yang mayoritas hanya paham akan zakat fitrah menganggap itulah yang wajib dibayarkan, berbeda dengan zakat perdagangan. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pedagang ikan tawar bapak Dikin yang mengaku tidak paham akan zakat perdagangan dan baru menyadari kalau dirinya sendiri selaku pedagang yang pendapatannya telah memenuhi nishab namun belum membayarkan zakat perdaganga. Beliau mengaku bahwa selama ini tidak ada yang memberi tahunya akan kewajiban zakat perdagangan tersebut.

Pemahaman pedagang terhadap hukum zakat perdagangan sangat berkaitan dengan praktek pembayaran zakat itu sendiri. Namun, belum banyak dari pedagang yang paham akan hal tersebut. Sebagaimana menurut salah satu pedagang:

*“Zakat perdagangan berarti zakatnya pedagang. Kalau zakat fitrah yang biasa kan kalau ramadhan, ini zakat yang disumbangkan oleh pedagang. Kalau tidak salah dua setengah persen dari pendapatan.”* (Huda, Wawancara 7 Juni 2021)

Pernyataan dari Bapak Huda selaku pedagang pakaian menunjukkan bahwa dia mengetahui adanya zakat perdagangan namun belum paham akan kewajiban zakat tersebut. Hal ini bisa dilihat dari penuturannya yang menunjukkan dia mengetahui apa itu zakat perdagangan namu dalam ketentuan

lebih lanjut dia belum paham dan mengutarakan menurut pendapatnya sendiri tanpa mengetahui acuan yang jelas.

*“Zakat perdagangan saya tau itu yang untuk pedagang, saya berjualan sudah puluhan tahun, biasanya memang mengeluarkan sedekah namun nilainya tergantung pendapatan juga. Saya hanya tahu kalau pedagang wajib bersedekah tetapi nilainya seikhlasnya saja tidak dituntut berapanya.”* (Hermanto, wawancara 7 Juni 2021)

Pengakuan dari bapak Hermanto di atas selaku pedagang sembako menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui kewajiban zakat perdagangan dia hanya mengetahui kewajiban bersedekah. Padahal, zakat dan sedekah tentu saja lebih wajib zakat yang merupakan rukun islam. Sedangkan bersedekah memang dianjurkan namun setelah kewajiban ditunaikan.

*“Setahu saya zakat itu zakat fitrah dan zakat mall saja. Belum tahu kalau ada zakat khusus perdagangan. Kalau hukumnya saya tahu itu jelas wajib, tapi kalau yang zakat perdagangan ini saya kurang tahu ketentuannya seperti apa.”* (Narso, wawancara 7 Juni 2021)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Bapak Narso selaku pedagang sembako mengetahui bahwa zakat itu wajib hukumnya hanya saja tidak paham lebih lanjut mengenai ketentuan dan syarat-syaratnya. Namun, terhadap zakat perdagangan ia belum paham secara spesifik karena ia menyamakan semua zakat itu sama.

Dari penuturan informan di atas, dapat dilihat bahwa mereka masih belum paham akan kewajiban zakat perdagangan. Mereka sebagai pedagang yang pendapatannya telah mencapai nishab sudah seharusnya membayar zakat perdagangan. Namun, karena kurangnya pengetahuan dan informasi serta ketegasan pihak pengelola zakat dalam menyiarkan kewajiban membayar zakat perdagangan menyebabkan tidak dilakukannya zakat perdagangan.

### 3. Pemahaman Terhadap Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan

Penghimpunan zakat merupakan suatu kegiatan mengumpulkan dana zakat dari muzaki (orang yang wajib zakat) kepada lembaga zakat (amil) untuk disalurkan pada mustahik (yang berhak menerima) sesuai dengan



ukurannya masing-masing. Pengumpulan dilakukan oleh BAZ (Badan Amil Zakat) yang dibentuk pemerintah dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk oleh masyarakat dan dilakukan oleh pemerintah.

Praktek pembayaran zakat sendiri bukanlah semata-mata diserahkan kepada kesadaran muzaki untuk membayarkan zakatnya, akan tetapi juga tanggung jawab amil selaku pihak yang menerima, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat sebagaimana dikemukakan dalam Q.S at-Taubah (9) ayat 103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : “Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*

Dalam menyalurkan zakat, peran lembaga pengelolaan zakat sangat penting. Pengelolaan dana zakat yang telah diperoleh dalam pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama islam dalam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju, dan makmur serta diridhoi oleh Allah SWT.

Pengelolaan zakat dilakukan oleh amil dalam hal ini oleh lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat nasional, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengelolaan dalam hal ini menyangkut pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan Unit Pengelola Zakat (UPZ) yaitu satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS.

Pada prakteknya, pembayaran zakat belum sepenuhnya dilakukan kepada lembaga pengelola zakat. Sebagaimana wawancara pedagang:

*“Kalau yang mengumpulkan zakat kan biasanya panitia masjid kalau ramadhan. Sedekah biasa seperti ini saya kasihkan langsung.”*  
(Slamet, wawancara 7 Juni 2021)



*“Tidak tahu juga kalau ada badan khusus yang menghimpun zakat. Biasanya kan pengurus masjid atau pak ustadz.”* (Eni, wawancara 7 Juni 2021)

Pengakuan Bapak Slamet di atas selaku pedagang ikan tawar mengaku bahwa ia hanya mengetahui pengumpulan zakat dilakukan oleh panitia masjid pada saat ramadhan. Kemudian pengakuan Ibu Eni selaku pedagang kuliner menyatakan bahwa ia tidak tahu adanya lembaga pengelola zakat, ia hanya tahu penghimpunan zakat fitrah yang biasanya dilakukan di masjid. Pendapatan mereka yang sudah melebihi nishab namun belum dilaksanakannya zakat perdagangan. Hal ini menjadi perhatian khusus terutama bagi lembaga pengelola zakat yang mana kurangnya sosialisasi menyebabkan potensi zakat yang ada kurang dapat dimaksimalkan.

Dalam praktek pembayarannya, mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisabnya adalah sepadan nisab zakat aset keuangan, yakni senilai dengan 85 gram emas atau 200 dirham perak. Penetapan nilai aset telah mencapai nisab yang ditentukan pada akhir masa haul. Selain itu, kategori zakat perniagaan ini dihitung atas dasar asas bebas dari semua tanggungan keuangan yang berarti zakat tersebut tidak dapat dihitung kecuali pada waktu tertentu yaitu pada akhir masa haul.

Sistem akuntansi zakat sangat memperhatikan pentingnya standar kemampuan zakat bagi muzaki. Hal ini disebut dalam fikih islam dengan nishab zakat. Adanya konsep nishab menunjukkan bahwa hanyalah aset surplus saja yang menjadi objek zakat. surplus nilai nisab artinya muzaki masih mempunyai nisab setelah memenuhi kebutuhan pokok yang merupakan kewajiban. (M. Arifin, 2006: 32)

Tujuan prinsip ini agar tidak membebani kaum muslimin dan mendorong mereka untuk meningkatkan produktivitas. Dalam kajian fikih klasik, standar kemampuan dalam perhitungan zakat pada seluruh aset ditentukan dengan besaran nisab yang beragam d, yaitu 20 dinar atau 200 dirham atau 85 gram emas atau 5 *sha'*. (M. Arifin, 20006: 32)

Secara praktis, cara menghitung pembayaran zakat perdagangan dengan mudah yaitu:

- a) Menghitung nilai harta perdagangan yang dimiliki sesuai harga pasar
- b) Menambahkan nilai barang yang ada dengan uang yang dimiliki, baik itu uang untuk perniagaan maupun bukan
- c) Menambahkan jumlah piutang pasti bayar lalu mengurangi total jumlah harta tersebut dengan utang yang harus dibayarkan
- d) Menegeluarkan zakat sebesar 2,5 % dari sisa harta yang ada setelah dikurangi utang

Sebagai contoh, seseorang memiliki aset dagang sebesar Rp. 200.000.000,- dengan hutang jangka pendek senilai Rp. 50.000.000,-. Jika harga semas saat ini Rp. 550.000,-/gram, maka nishab zakat senilai Rp. 46.750.000,-. Sehingga seseorang tersebut wajib mengeluarkan zakat atas dagangannya. Zakat perdagangan yang perlu dikeluarkan sebesar  $2,5\% \times (\text{Rp. } 200.000.000,- - \text{Rp. } 50.000.000,-) = \text{Rp. } 3.750.000,-$

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan informasi tentang pemahaman pedagang terhadap praktek pembayaran zakat perdagangan. Dari keseluruhan informan, belum ada yang memahami akan hal ini. Sebagaimana ungkapan salah satu pedagang pakaian pada saat wawancara :

*“Saya tau apa itu zakat perdagangan, tetapi untuk ketentuannya sendiri saya kurang paham. Biasanya dari hasil saya berdagang saya menyedekahkan sedikit hasilnya untuk yang membutuhkan.”* ( Siti Aisah, wawancara 7 Juni 2021)

Ibu Siti Aisah mengaku tidak paham mengenai bagaimana cara menunaikan zakat perdagangan, karena ia hanya terbiasa menyedekahkan pendapatannya. Hal tersebut sangat disayangkan karena ia terbiasa bersedekah maka apabila ia lebih paham akan kewajiban zakat perdagangan tentunya Ibu Aisah akan secara rutin membayarkan zakat perdagangan yang mana akan sama-sama bermanfaat.

Pada dasarnya minimnya kesadaran dan pengetahuan pedagang mengenai zakat perdagangan menyebabkan belum terlaksananya praktek

pembayaran zakat sebagaimana mestinya. Seperti salah satu pengakuan bapak Supri selaku pedagang sembako.

*“Saya sebagai pedagang kalau bersedekah dari penghasilan saya tidak mesti jumlahnya. Tidak tahu juga kalau ada badan khusus yang menghimpun zakat. Biasanya kan pengurus masjid atau pak ustadz. Jadi kalau zakat perdagangan saya belum pernah.”* (Slamet, wawancara 7 Juni 2021)

Pernyataan Bapak Slamet selaku pedagang ikan tawar di atas dapat diketahui ia belum pernah membayarkan zakat perdagangan. Pendapatannya sendiri telah melebihi nishab seperti yang dikatakannya yakni lebih dari Rp. 5.000.000,-/bulan. Selain berdagang di pasar, ia juga menyediakan ikan tawar di rumah. Apabila Bapak Slamet tidak mempunyai utang dan dengan penghasilnya tersebut, maka seharusnya ia membayarkan zakat perdagangan sebesar Rp. 1.500.000,-.

Berdasarkan penuturan semua informan mereka mengaku belum paham mengenai pembayaran zakat perdagangan khususnya dalam perhitungannya. Selain itu, mereka belum mengenal lembaga pengelola zakat yang ada. Jika mereka mengetahui adanya lembaga pengelola zakat dan dalam membayarkan zakatnya mereka dapat dibantu amil untuk menghitung besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.

#### 4. Pemahaman Terhadap Penyaluran Zakat Perdagangan

Pembayaran zakat Perdagangan merupakan kewajiban pedagang yang telah memenuhi nishab dan haul. Dalam prakteknya boleh saja diberikan secara langsung atau melalui amil. Zakat tersebut nantinya akan disalurkan kepada yang berhak menerima, sesuai dengan Q.S atTaubah (9) ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ الْمَسْكِينِ الْعَامِلِينَ لِيَهِيَ الْمَوْلَفَةَ لُوْبُهُم الرِّقَابِ الْعَارِمِينَ  
لِ اللَّهِ ابْنِ السَّبِيلِ اللَّهُ اللَّهُ لِيَمِّ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk di jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana.”

Dengan demikian maka sudah jelas bahwa 8 golongan tersebut yang berhak menerima zakat. Berikut penjelasannya :

a) Fakir

Fakir yaitu mereka yang tidak mempunyai harta atau memiliki penghasilan layak dalam memenuhi keperluan dan kebutuhannya yaitu sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok yang lainnya, baik itu untuk diri sendiri ataupun untuk orang yang menjadi tanggungannya.

b) Miskin

Miskin ialah mereka yang memiliki harta atau berpenghasilan layak untuk memenuhi kebutuhannya dan mereka yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi, misalnya yang diperlukan tujuh tetapi hanya ada lima.

Dari definisi diatas antara fakir dan miskin dapat diambil kesimpulan bahwa yang berhak atas zakat fakir dan miskin adalah salah satu golongan, yaitu :

- 1) Mereka yang tidak memiliki harta dan usaha sama sekali.
- 2) Mereka yang memiliki harta atau usaha tetapi tidak mencukupi untuk dirinya sendiri dan keluarganya, yakni penghasilannya tidak mencukupi semua tanggungan atau hanya separuh maupun kurang dari kebutuhan.
- 3) Mereka yang mempunyai usaha atau harta yang dapat mencukupi separuh atau lebih dari semua kebutuhan untuk diri dan tanggungan, tapi tidak menutup seluruh kebutuhan (Qardhawi, 2009: 514).

c) Amil

Amil adalah orang-orang yang bertugas memungut zakat. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik mengenai bagian yang menjadi hak amil diberikan imbalan sesuai dengan usahanya secara wajar. Al-Syafi'i berpendapat, amil mendapat seperdelapan bagian

dari pungutan zakat yang dikumpulkannya. Bila dilihat secara lebih dalam, bagian amil ini sesungguhnya adalah imbalan atau upah atas jerih payahnya dalam proses membantu pengumpulan sampai penyaluran zakat (Djazuli, 2003: 349).

d) Muallaf

Adalah seseorang yang baru masuk islam. Dalam hal ini mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada islam, atau mereka yang ingin dimantapkan hatinya dalam islam. Juga mereka yang dikhawatirkan akan berbuat jahat pada orang islam dan mereka yang diharapkan akan membela orang islam. Pada konteks saat ini muallaf ini dapat disalurkan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan garapannya untuk menyuburkan islam di daerah-daerah terpencil dan lembaga-lembaga yang biasa melakukan training-training keislaman bagi orang yang baru masuk islam (Qardhwi, 2009: 545).

e) Gharim

Menurut madzhab Abu Hanifah, gharim yaitu orang yang mempunyai utang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya. Sementara menurut Imam Malik, Safi'i, dan Ahmad mengatakan orang yang mempunyai hutang terbagi dalam dua golongan, masing-masing mempunyai hukumnya sendiri. Pertama, yaitu orang yang memiliki hutang untuk dirinya, seperti untuk nafkah, membeli pakaian, melaksanakan perkawinan dan lain-lain (Qardhawi, 2009: 594).

Kedua yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya orang yang terpaksa berhutang karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan, yang untuk menyelesaikannya membutuhkan dana cukup besar. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia, yang terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya. Misalnya

lembaga sosial atau yayasan sosial memelihara anak yatim, orang-orang lanjut usia, orang-orang fakir, panitia pembangunan masjid, sekolah, pesantren, dan perpustakaan (Didin: 138).

f) *Riqab*

Secara harfiah *riqab* berarti budak. Saat ini manusia dengan status budak belian sudah tidak lagi ditemukan. Tetapi jika dilihat lebih dalam lagi, arti *riqab* secara jelas menunjukkan manusia yang tertindas dan tereksploitas oleh manusia lain baik secara personal maupun struktural. Persoalan pokok yang dihadapi *riqab* adalah bagaimana seseorang atau masyarakat dalam konteks kolektif bisa mengatur, memilih, dan menentukan arah dan cara hidup mereka secara merdeka (Didin: 135).

g) *Fi Sabilillah*

Yaitu para pejuang atau orang yang berjuang di jalan Allah, atau untuk menyediakan peralatan perang dan kemaslahatan perang. Menurut asy-Syafi'iyah, meskipun pejuang *fi sabilillah* seorang yang kaya, ia masih tetap mendapat bagian zakat. Ini berbeda dengan pendapat al-Hanafiyah yang mensyaratkan fakir bagi para pejuang yang mendapatkan bagian zakat. Sedangkan Imam Ahmad, Al-Hasan, dan Ishaq berpendapat bahwa ibadah haji juga termasuk *fi sabilillah*. Ulama sepakat bahwa zakat tidak boleh digunakan untuk biaya membangun masjid (baru boleh apabila zakat tersebut diberikan kepada panitia yang memiliki utang dalam pembangunan masjid).

h) *Ibnu As-Sabil*

Yaitu musafir atau orang dalam perjalanan jauh yang kehabisan bekal di tengah perjalanannya, atau orang yang akan melakukan perjalanan dalam rangka taat, bukan maksiat, seperti akan haji, ziarah yang disunnahkan, dan silaturahmi (Hasan, 2008: 151).

Berdasarkan penjelasan diatas sudah jelas siapa saja yang berhak menerima zakat. Para pedagang hanya mengetahui sebagian

dari yang berhak menerima saja. Seperti ibu Rohmah selaku pedagang pakaian yang mengaku hanya tau bahwa zakat hanya diberikan kepada orang miskin.

Pada prakteknya, penyaluran zakat atau pendistribusian zakat harus sesuai dengan ketentuan terhadap yang berhak menerima zakat yaitu delapan asnaf. Para pedagang wajib zakat belum mengetahui keseluruhan orang yang berhak menerima zakat dan hanya familiar terhadap golongan fakir miskin. Berikut wawancara dengan pedagang:

*“Zakat itu diberikan kepada yang berhak saja, diberikan langsung. Beda dengan zakat fitrah yang ada pengurusnya kalau ramadhan di masjid.”* (Sukendar, wawancara 7 Juni 2021)

Pernyataan Bapak Imam Sukendar di atas selaku pedagang sembako menunjukkan ia tidak mengetahui yang berhak menerima zakat itu siapa saja. Ia membayar zakat fitrah di masjid dan belum pernah menunaikan zakat perdagangan sehingga penyalurannya sendiri ia tidak tahu untuk siapa saja.

*“Zakat itu diberika kepada fakir miskin yang berhak menerima, biasanya saya kasihkan langsung. Kalau lewat pengurus masjid kan adanya pas bulan puasa.”* (Huda, wawancara 7 Juni 2021)

Pengakuan dari Bapak Huda selaku pedagang pakaian hanya mengetahui bahwa yang berhak menerima zakat hanya fakir dan miskin saja. Ia tidak mengetahui semua dari yang berhak menerima zakat delapan golongan.

Penyaluran atau pendistribusian zakat perdagangan belum sepenuhnya diketahui seperti pernyataan semua informan di atas. Menurut mereka hanya fakir miskin yang berhak menerima zakat. Pada keyataannya ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, muallaf, amil, ibnu sabil, sabilillah, ghorim, dan riqab.

Secara umum hampir sebagian pedagang yang menuhi nishab belum sepenuhnya paham mengenai zakat perdagangan. Berikut hasil wawancara pedagang di Pasar Manis Purwokerto.



**Tabel 5**  
**Hasil Wawancara**

No.	Nama	Jenis Dagang	Hasil Wawancara
1.	Siti Aisah	Pakaian	Saya tau apa itu zakat perdagangan, tetapi untuk ketentuannya sendiri saya kurang paham. Biasanya dari hasil saya berdagang saya menyedekahkan sedikit hasilnya untuk yang membutuhkan. Tapi saya tidak tau juga itu termasuk zakat perdagangan atau bukan, karena kan yang saya sedekahkan nilainya juga berbeda-beda dan asal kira-kira saja sepantasnya.
2.	Narso	Sembako	Setahu saya zakat itu zakat fitrah dan zakat mall saja. Belum tahu kalau ada zakat khusus pedagangan. Kalau hukumnya saya tahu itu jelas wajib, tapi kalau yang zakat perdagangan ini saya kurang tahu ketentuannya seperti apa. Biasanya saya memang memberikan sedikit lebih dari penghasilan saya, saya kira itu sudah zakat namanya. Zakat yang diberika itupun saja tidak ada perhitungan khusus sesuai ketentuan, saya hanya memberikan sewajarnya saja. Biasanya juga saya kasih langsung ke anak yatim, orang miskin dan yang membutuhkan.
3.	Tarsono	Daging Sapi	Zakat perdagangan baru pernah dengar itu, biasanya kan zakat fitrah atau zakat mall. Selama ini saya hanya memberikan sedekah atas hasil perniagaan saya. Kalau dalam islam kan memang dianjurkan untuk bersedekah. Kalau zakat itu memang wajib, zakat fitrah pas bulan ramadhan.
4.	Hermanto	Sembako	Zakat perdagangan saya tau itu yang untuk pedagang, saya berjualan sudah puluhan tahun, biasanya memang mengeluarkan sedekah namun nilainya tergantung

			pendapatan juga. Saya hanya tahu kalau pedagang wajib bersedekah tetapi nilainya seikhlasnya saja tidak dituntut berapanya. Menurut saya si seperti itu. Dan itupun tidak wajib setiap bulan hanya jika keuntungan kita sedang banyak, saya langsung kasih dalam bentuk uang atau sembako dagangan saya. Kadang ke tetangga atau orang miskin di lingkungan saya.
5.	Dwi Prasetyo	Ayam Potong	Saya menjadi pedagang belum lama, kalau zakat perdagangan saya kurang paham itu, mungkin zakat yang untuk pedagang. Tetapi dalam ketentuan dan syarat-syaratnya saya masih awam. Biasanya kalau dengar ceramah zakat paling zakat fitrah dan zakat mall. Saya si biasanya bersedekah, kadang ke masjid atau ke orang-orang di sekitar saya. Karena biasanya yang mengurus zakat fitrah kan di masjid.
6.	Imam Subarkah	Daging Sapi	Zakat perdagangan itu yang untuk pedagang, biasanya diberikan sesuai dengan pendapatan setahu saya. Jadi, kalau saya bersedekah atas pendapatan saya itu saya anggap zakat. Kalau ketentuannya saya tidak tahu ada atau tidak. Saya kasihkan lewat masjid, kadang ke pondok pesantren, kadang ke tetangga sekita, tidak mesti juga.
7.	Slamet Haryadi	Ikan Tawar	Zakat perdagangan sama dengan zakat biasa setahu saya tapi itu yang khusus pedagang. Tapi saya tidak paham juga si, jarang mendengar soalnya. Kalau sedekah baru saya paham karena kan memang saya biasa bersedekah atas penghasilan saya dari berdagang, itu juga tidak mesti. Kadang saya menyumbangkan ikan dagangan saya misal ke acara atau kegiatan keagamaan dan sejenisnya. Kalau yang mengumpulkan zakat kan biasanya

			panitia masjid kalau ramadhan. Sedekah biasa seperti ini saya kasihkan langsung.
8.	Eni Perwanti	Kuliner	Zakat perdagangan saya tidak tahu, memang sekarang ada ya?. Biasanya kan dari dulu zakat fitrah kalau puasa. Saya sebagai pedagang kalau bersedekah dari penghasilan saya tidak mesti jumlahnya. Tidak tahu juga kalau ada badan khusus yang menghimpun zakat. Biasanya kan pengurus masjid atau pak ustadz. Jadi kalau zakat perdagangan saya belum pernah.
9.	Sulamul Huda	Pakaian	Zakat perdagangan berarti zakatnya pedagang. Kalau zakat fitrah yang biasa kan kalau ramadhan, ini zakat yang disumbangkan oleh pedagang. Kalau tidak salah dua setengah persen dari pendapatan. Tapi untuk waktunya kurang paham, biasanya saya kasihkan sewaktu-waktu saja kadang rutin memang tetapi jaraknya tidak mesti juga sesuai keadaan keuangan. Zakat itu diberika kepada fakir miskin yang berhak menerima, biasanya saya kasihkan langsung. Kalau lewat pengurus masjid kan adanya pas bulan puasa.
10	Imam Sukendar	Sembako	Selama saya berdagang disini belum pernah mendengar zakat perdagangan. Kalau sedekah biasa ya di masjid-masjid timasukan ke kotak amal. Secara nominal juga tidak tentu, yang jelas kalau kita mendapat keuntungan dari berdagang dianjurkan bersedekah. Zakat itu diberikan kepada yang berhak saja, diberikan langsung. Beda dengan zakat fitrah yang ada pengurusnya kalau ramadhan di masjid.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah didapat di atas dapat diketahui bahwa mayoritas pedagang belum memahami mengenai zakat perdagangan atau bisa dikatakan tingkat pemahamannya masih rendah.

Seperti Bapak Narso selaku pedagang sembako yang penghasilannya bersihnya mencapai Rp. 90.000.000,-/tahun yang apabila dihitung kewajiban zakatnya sebesar 2,5% yaitu Rp. 2.250.000,-. Namun secara pemahaman akan kewajiban zakat yang sangat minim sehingga Bapak Narso belum membayarkan zakat perdagangan. Selain itu, cara perhitungan dan penyalurannya yang belum dipahami. Ia hanya terbiasa bersedekah sesuai keinginannya dan disalurkan hanya kepada fakir miskin atau melalui takmir masjid.

Minimnya pemahaman para pedagang terhadap zakat perdagangan yang mayoritas menyamakan kewajiban zakat ini dengan bersedekah seikhlasnya. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Pasar Manis Purwokerto tentang tingkat pemahaman pedagang mengenai zakat perdagangan terdapat beberapa hal yang mempengaruhinya. Sebagai berikut:

1. Kurangnya Sosialisasi oleh pihak BAZNAS setempat

Sosialisasi menjadi faktor utama penunjang pelaksanaan zakat, karena dengan adanya sosialisasi itu sendiri pemerintah atau BAZ dapat secara langsung bertatap muka dengan masyarakat untuk menyampaikan perihal zakat. Dari adanya sosialisasi juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat, khususnya masyarakat yang memiliki usaha yang berpotensi mengeluarkan zakat.

2. Kurangnya pengetahuan muzaki mengenai jumlah zakat yang harus dikeluarkan

Banyak diantara pedagang yang penghasilannya telah mencapai nishab namun belum menunaikan zakatnya karena tidak paham akan berapa jumlah zakat yang wajib dikeluarkan. Mereka juga tidak paham akan nishab dan kadar zakat sehingga seringkali mereka mengeluarkan zakat seikhlasnya.

3. Banyak muzaki yang menyalurkan zakatnya sendiri

Hal ini dikarenakan mereka bahkan tidak tahu kalau ada lembaga atau badan khusus yang mengumpulkan zakat. Mereka menyalurkannya


kepada orang miskin dan fakir yang mereka tau dan berada di lingkungan sekitar mereka.

4. Kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap zakat perdagangan

Akibat dari kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap zakat perdagangan yaitu tidak terlaksanakannya sesuai yang diharapkan. Dari data yang diperoleh juga menyebutkan bahwa banyak perolehan zakat yang terkumpul hanya dari zakat fitrah dan zakat profesi saja.

Dari adanya hambatan di atas, dapat ditemukan solusi sebagai berikut :

1. Memanfaatkan upaya sosialisasi dan gencar memberikan informasi terhadap zakat perdagangan yang ada di hrapkan masyarakat akan paham dan semakin mengerti mengenai pentingnya pelaksanaan zakat perdagangan untuk kepentingan masyarakat yang berhak menerima zakat perdagangan.
2. Mendorong secara lebih luas kepada masyarakat khususnya untuk pedagang di Pasar Manis Purwokerto agar lebih peduli terhadap pentingnya zakat perdagangan di tengah kehidupan sosial masyarakat.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti dalam proses wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan di Pasar manis Purwokerto masih sangat kurang, hal ini dapat dilihat dari :

1. Pemahaman pedagang terhadap definisi zakat perdagangan masih rendah, 2 dari 10 yang mengaku tahu devinisi zakat perdagangan. Sisanya lebih familiar dengan zakat fitrah, bahkan ada pula yang sama sekali belum tahu apa itu zakat perdagangan.
2. Pemahaman pedagang terhadap hukum zakat perdagangan masih rendah, 2 dari 10 yang mengetahui hukumnya. Hal ini dilihat dari kurang pekanya mereka terhadap kewajiban membayar zakat perdagangan. Para pedagang menganggap zakat oleh para pedagang tidaklah wajib.
3. Pemahaman terhadap praktek pembayaran zakat perdagangan masih rendah, 0 dari 10 tidak mengetahuinya. Mereka cenderung tidak paham akan ketentuan pembayaran zakat perdagangan baik dari segi perhitungannya maupun tempat menyalurkan zakat.
4. Pemahaman penyaluran zakat perdagangan masih rendah, 2 dari 10 yang mengetahui penyaluran zakat. Mereka yang sudah mengetahui adanya zakat perdagangan bagi pedagang menyalurkan zakatnya langsung yang seringkali hanya diberikan kepada fakir miskin. Hal ini karena mereka belum tahu adanya badan dan lembaga khusus yang bertugas menghimpun zakat sekaligus menyalurkan zakat kepada 8 golongan.


### **B. Saran**

Dengan memperhatikan hasil pemaparan dan pembahasan di atas, maka penulis ingin menyampaikan saran yang kiranya dapat berguna, yaitu:

1. Bagi tenaga pendidik sebaiknya menjelaskan secara rinci dan menuntaskan pembahasan zakat dalm proses belajar mengajar, baik dari jenis-jenis zakat

yang harus dikeluarkan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi khususnya zakat perdagangan

2. Bagi Badan Amil Zakat Nasional khususnya Kabupaten Banyumas sebaiknya diadakan sosialisasi dan penyuluhan di masyarakat terkhusus di lingkungan pedagang mengenai zakat perdagangan.
3. Bagi tokoh agama sebaiknya senantiasa membagi ilmunya atau menyampaikna informasi kepada masyarakat khususnya masalah zakat perdagangan di berbagai kesempatan yang tepat, misalnya dalam sebuah ceramah rutin yang diadakan setiap bulan.
4. Bagi para pedagang sebaiknya meluangkan sedikit waktunya untuk belajar khususnya masalah zakat perdagangan baik itu melalui membaca buku-buku fikih yang membahas zakat perdagangan, ikut mendengarkan ceramah di masjid, mencari informasi melalui media elektronik maupun media sosial.
5. Bagi pemerintah daerah setempat bisa dengan mengeluarkan PERDA mengenai pemungutan zakat perdagangan serta mengeluarkan sanksi agar kedepannya para pedagang wajib zakat dapat menunaikan zakatnya.
6. Bagi pihak perpustakaan umum maupun daerah sebaiknya menambah referensi tentang zakat perdagangan.





## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayly. 1997. *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ali, Muhammad. 1996. *Guru dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ali, Nuruddin Mhd. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. PT Grafindo Persada.
- AlQur'an dan Terjemahnya. 2013. Cet. IV: Diponegoro
- Amiruddin Inoed, dkk. 2005. *Anantomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*. Sumatera Selatan: Pustaka Belajar.
- Arifin, M. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam Cet 1*. Jakarta: Pustaka Belajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2013. *Fiqh Ibadah*. Jakarta: Amzah.
- Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dahlan, Ahmad. 2019. *Saku Perzakatan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Dahlan Al-Bary dan Plus A, Partanto M. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkonto.
- Departemen agama RI, *Al Quran dan terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Ghozali, Syukri, dkk. 1985. *Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf*. Jakarta.
- Habsy al, Muhammad Baghir. 2002. *Ifiqh Praktis Menurut Al-qur'an, As-sunah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Herustoto, Budiono. 2008. *Banyumas; Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak*. Yogyakarta: LkiS.
- Jusmalini. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kansil dan Christine Kansil. 2010. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Latief, Moh. Rowi dan A. Shomad Robith. 1987. *Tuntutan Zakat Praktis*. Surabaya: Indah.
- Madani, El. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press.
- Meolong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Qardhawi, Yusuf Al. 2011. *Hukum Zakat*. Cet 12, Jakarta: Pustaka Lintera Antar Nusa.
- Sabiq, Muhammad Sayyid. 2012. *Fiqh Sunah 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqh Sunah*. Jakarta: Pena Ilmu dan Amal.
- Saputra, Eko. 2014. *Pelaksanaan Zakat Perdagangan Emas Pada Pedagang Emas Kota Bengkulu*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Bengkulu.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suyito, Heri Junaidi. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Syaibah, Abdul Qodir. 2005. *Fiqhul Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Syahtah, Husayn. 2000. *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progresif.
- Umar. 2021. "Potensi Zakat di Banyumas". Wawancara pada 3 Juni. Jl. Masjid No. 9, Purwokerto Timur 53115.
- Wahyu. 2021. "Tentang Pasar Manis Purwokerto". Wawancara Pada 6 Juni. Jl. Jendral Gatot Subroto, Purwokerto Barat 53114.
- Narso, dkk. 2021. "Pemahaman Zakat Perdagangan". Wawancara Pada 6 Juni. Pasar Manis Purwokerto.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan yang diajukan kepada informan:

1. Identitas pedagang
2. Berapa lama menjadi pedagang dan jenis dagangan yang di jual
3. Apakah anda tahu apa itu zakat perdagangan? (sebutkan dan jelaskan)
4. Hukum zakat perdagangan itu?
5. Apakah anda tahu praktek pembayaran zakat perdagangan (bagaimana perhitungannya dan kepada siapa membayarkannya? (jelaskan)
6. Apakah anda tahu penyaluran zakat perdagangan itu kepada siapa saja? (jelaskan)
7. Dari mana anda memperoleh informasi tersebut?

Ket. : wawancara ini bersifat tidak terstruktur





**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**UPTD PASAR WILAYAH PURWOKERTO II**  
Jalan Jend. Gatot Subroto No. 1 Telp. (0281) 7771469  
PURWOKERTO

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 030/VI/Manis / 2021

Yang bertanda tangan dibawah Kepala UPTD Pasar Wilayah Purwokerto II,  
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LULUN KHOERiyAH  
Tempat / Tgl. Lahir : Banyumas, 3 Desember 2000  
Alamat : Desa Jipang RT.03 RW.03, Kec. Karanglewas  
Kabupaten Banyumas  
NIM : 1817204022  
Semester/ Program Studi : 6 / Manajemen Zakat dan Wakaf  
Tahun Akademik : 2020 / 2021

Telah melaksanakan observasi dan wawancara dengan para pedagang di Pasar  
Manis Purwokerto mulai tanggal 26 sampai dengan 28 Mei 2021 untuk menyusun  
skripsi dengan judul ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN PEDAGANG TERHADAP  
ZAKAT PERDAGANGAN untuk menunjang pendidikan di Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Purwokerto.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

An. Kepala UPTD Pasar Wilayah  
Purwokerto II  
Kasubag TU

WAHYU RIANTO, SE  
Penata Tk. I

NIP. 19691121 198902 1 002













## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Lulun Khoeriyah
2. NIM : 1817204022
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas/3 Desember 2000
4. Alamat Rumah : Jalan Nurhakim Desa Jipag RT 003 RW 003, Kec. Karang lewas, Kab. Banyumas 53161.
5. Nama Orang Tua  
Nama Ayah : Darwoto  
Nama Ibu : Waliyah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. TK / PAUD : TK Diponegoro 138 Jipang
  - b. SD/MI, tahun lulus : SD N Jipang, 2013
  - c. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 4 Purwokerto, 2016
  - d. SMA/MA, tahun lulus : SMA N 3 Purwokerto, 2018
  - e. S.1 tahun masuk : UIN SAIZU Purwokerto, 2018
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Madrasah Salafiyah Al-Ittihad Jipang
3. Pengalaman Organisasi
  - a. DEMA FEBI IAIN Purwokerto 2018
  - b. HMJ Manajemen Zakat dan Wakaf 2019

Purwokerto, 28 Januari 2022



Lulun Khoeriyah